

**RESPON PELAKU USAHA TERHADAP
KEWAJIBAN PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA AYAM
PENYET SURABAYA DAN SUPER GEPREK SLEMAN YOGYAKARTA**

*The Business Actors' Response to The Liability of Determining Halal
Certification for Ayam Penyet Surabaya and Super Geprek Sleman Yogyakarta*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



**Disusun Oleh :
Edi Hidayat
14423078**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta, 22 Dzulhijjah 1439 H
03 September 2018 M
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 2051/Dek/60/DAS/FIAI/V/2018 tanggal 03 September 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Edi Hidayat
NIM : 14423078
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Jurusan/Konsentrasi : Ekonomi Islam/ Keuangan Publik Islam
Tahun Akademik : 2017/2018
Judul Skripsi : Respon Pelaku Usaha terhadap Kewajiban
Penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet
Surabaya dan Super Geprek Sleman
Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.
Dosen Pembimbing,



Dr. Siti Achiria, SE, MM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Edi Hidayat

NIM : 14423078

Judul Skripsi : Respon Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Penetapan
Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan Super
Geprek Sleman Yogyakarta

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 03 September 2018



Dr. Siti Achiria, SE, MM

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Edi Hidayat
NIM : 14423078
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Respon Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan dalam skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apa bila ternyata dikemudian hari penulisan penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 03 September 2018



Penyusun
Edi Hidayat



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta

Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Oktober 2018
Judul Skripsi : Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta
Disusun oleh : EDI HIDAYAT
Nomor Mahasiswa : 14423078

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)
Penguji I : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM (.....)
Penguji II : Soya Sobaya, SEI, MM (.....)
Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE, MM (.....)



Yogyakarta, 9 Oktober 2018

Dekan,

Dr. H. Lamyiz Mukharrom, MA

- ❑ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ❑ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- ❑ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukurku kulimpahkan kepada Mu ya Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberiku kesehatan dan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan kepada hambamu ini akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Solawat serta salam selalu terlimpahkan Kehadiran rasullullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhanaku ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi bapak dan ibu yang ku sayangi sebagai tanda bukti, hormat, dan terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada bapak dan ibu yang selama ini telah memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas dengan hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Besar harapan ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia karena aku menyadari bahwa selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Untuk adik ku satu satunya, tiada waktu yang mengharukan selain saat kumpul bersama walaupun sering sekali bertengkar akan tetapi hal itu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan bantuan selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan menjadi kakak yang terbaik untukmu, kejar terus mimpi-mimpimu

MOTTO

**Kebaikan itu ada lima perkara : Kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain,
mengais rezeki yang halal, taqwa, dan yakin akan janji Allah SWT
(Imam Syafi`i)**

**Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat
dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya
setan itu musuh yang nyata bagimu**

(Q.S Al-Baqarah:168)

HALAL IS MY LIFE

(LPPOM MUI)

Abstrak

RESPON PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA AYAM PENYET SURABAYA DAN SUPER GEPREK SLEMAN YOGYAKARTA

**Edi Hidayat
14423078**

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjamin kehalalan suatu produk dan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengonsumsinya. Dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia, masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia khususnya di Sleman Yogyakarta sekaligus sebagai jaminan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut banyak menuai berbagai respon dari pelaku usaha yang kemudian respon tersebut dibagi tiga bagian yaitu respon kognitif, respon afektif dan respon konatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon pelaku usaha di Sleman Yogyakarta. Penyusun menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui respon pelaku usaha, untuk pengumpulan data penyusun melalui observasi, dan wawancara terhadap pelaku usaha, adapun jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 orang terdiri dari 2 manager pelaku usaha pada ayam penyot Surabaya dan super geprek dan sisanya adalah konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha sangat setuju dan mendukung dengan adanya kewajiban bersertifikat halal yang dibuat oleh MUI.

Kata kunci: Sertifikat Halal, Pelaku Usaha, Sleman Yogyakarta

Abstract

THE BUSINESS ACTORS' RESPONSE TO THE LIABILITY OF DETERMINING HALAL CERTIFICATION FOR AYAM PENYET SURABAYA AND SUPER GEPREK SLEMAN YOGYAKARTA

Edi Hidayat
14423078

Halal certificate is the written fatwa made by MUI (Indonesia Ulama Council) to guarantee the halalness of a product and to provide a legal certainty for the customers. In the halal certificate system in Indonesia, the certification and halal product labelling has obtained a good concern in terms of the effort to give protection for the Moslem customers worldwide particularly in Sleman Yogyakarta and to give a guarantee for the halalness of products. This is in line with the legislation that has been made so long before the issue of the Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (locally known as UUJPH). This law has triggered many responses from any business actors in which the response is then categorized into three: cognitive response, affective response, and conative response. This research aimed to analyze the response of the business actors in Sleman Yogyakarta. This research used the qualitative method to observe the response of the business actors. Meanwhile to collect the data, it was conducted through observation, interview with the business actors. The respondents involved in this research included two business actors as the manager in Ayam Penyet Surabaya and Super Geprek and another one was the customer. The result of the research showed that business actors agreed and supported the liability to have halal certificate as issued by MUI.

Keywords: Halal Certificate, Business Actors, Sleman Yogyakarta

Oktober 16, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا
سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ
بِالْحَقِّ بِبَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعَيْنَا إِلَى الْحَقِّ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, dan memberikan kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tanggung jawab dan amanah ini. Sholat serta salam penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya penerang bagi umatnya.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul "Respon Pelaku Usaha terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Daerah Istimewa Yogyakarta" dengan baik.

Penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada Yth:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, SE., MM, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Siti Achiria, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan membimbing penyusun dalam penyelesaian penyusunan ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan
7. Staff akademik Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu penyusun dalam pembuatan surat-surat terkait penyusunan skripsi sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan lancar.
8. Kedua orangtua saya, Bapak Mian dan Ibu Narti, yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan dukungan penuh hingga selesai penyusunan ini.
9. Adikku yang selalu menghibur dan mendukung Annisa Nurkamilah.
10. Kepada pimpinan ayam penyet Surabaya Mas Kuncoro dan super geprek Mas Didiek yang telah membantu dalam mendapatkan data data dari Outlet .
11. Pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan penyusunan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak untuk semuanya.

Menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan. Penyusun sangat mengharapkan bahwa penelitian ini dilanjutkan oleh Peneliti lain dimasa mendatang untuk menyempurnakan menjadi penelitian yang lebih berbobot dan lebih berguna.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 03 September 2018



Penyusun

x

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| REKOMENDASI PEMBIMBING..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | ivi |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI..... | 10 |
| A. Telaah Pustaka/ <i>Literature Review</i> | 10 |
| B. Landasan Teori..... | 22 |
| 1. Respon..... | 22 |
| a). Pengertian Respon..... | 22 |
| b). Macam-macam Respon..... | 23 |
| 2. Sertifikasi Halal..... | 24 |
| a). Pengertian Sertifikasi halal..... | 24 |
| b). Manfaat Sertifikasi Halal..... | 34 |
| 3. Pelaku Usaha..... | 37 |
| 4. Fatwa MUI tentang Sertifikasi Halal..... | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 44 |
| A. Metode Penelitian..... | 44 |
| B. Desain Penelitian..... | 44 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 44 |

| | |
|---|----|
| D. Waktu Pelaksanaan Penelitian..... | 44 |
| E. Objek Penelitian..... | 45 |
| F. Sumber Data..... | 45 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 46 |
| H. Instrumen Penelitian yang Digunakan | 48 |
| I. Teknik Analisis Data..... | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 52 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 52 |
| 1. Profil Ayam Penyet Surabaya..... | 52 |
| 2. Profil Super Geprek..... | 54 |
| 3. Jenis Produk Yang ditawarkan..... | 56 |
| 4. Visi dan Misi Perusahaan..... | 58 |
| B. Respons Masyarakat Produsen dan Konsumen terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal..... | 58 |
| 1. Respon Konsumen..... | 58 |
| 2. Respon Produsen | 59 |
| C. Analisis Respon Usaha Mikro Kecil Menengah (Ayam Penyet Surabaya) dan (Super Geprek) terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikat halal..... | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 96 |
| A. Kesimpulan..... | 96 |
| B. Saran..... | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 99 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian..... | 42 |
| Tabel 3.2 Objek Penelitian..... | 43 |
| Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian..... | 47 |
| Tabel 3.4 Jadwal Penelitian..... | 49 |
| Tabel 4.1 Jenis Produk yang Ditawarkan..... | 54 |
| Tabel 4.2 Hasil Analisis Respon UMKM terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi | |
| Halal..... | 88 |
| . | |

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

a) **Pendahuluan**

Penyusunan transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penyusunan Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penyusunan itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penyusunan dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional. Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia. Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. Dari hasil penyusunan dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

- b). Pengertian Transliterasi Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
- c). Prinsip Pembakuan Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:
 1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”. 3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

d). Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah 4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penyusunan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |

| | | | |
|-----------|---------|---|---|
| ◌ُ — | Dhammah | U | U |
|-----------|---------|---|---|

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| ...وَ | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

| | |
|----------|-----------|
| كَتَبَ | - kataba |
| فَعَلَ | - fa'ala |
| ذُكِرَ | - zukira |
| يَذْهَبُ | - yazhabu |
| سُئِلَ | - su'ila |
| كَيْفَ | - kaifa |
| هَوَّلَ | - haula |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ...اِ...ى | fathah dan alif atau ya | A | a dan garis di atas |
| ...ى | kasrah dan ya | I | i dan garis di atas |

| | | | |
|-------|----------------|---|---------------------|
| و...' | Hammah dan wau | U | u dan garis di atas |
|-------|----------------|---|---------------------|

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl

- raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-

Munawwarah

- al-Madīnatul-

Munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

| | |
|--------------------|--------------------|
| رَبَّنَا - rabbanā | الْحَجَّ - al-hajj |
| نَزَّلَ - nazzala | الْبِرِّ - al-birr |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| الرَّجُلِ - ar-rajulu | الْقَلَمِ - al-qalamu |
| السَّيِّدِ - as-sayyidu | الْبَدِيعِ - al-badī'u |
| الشَّمْسِ - as-syamsu | الْجَلَالِ - al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna | إِنَّ - inna |
| النَّوْءُ - an-nau' | أَمْرٌ - umirtu |
| سَيِّئٌ - syai'un | أَكَلَ - akala |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

| | |
|---|---|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn |
| | Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn |
| وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | Wa auf al-kaila wa-almīzān |
| | Wa auf al-kaila wal mīzān |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ | Ibrāhīm al-Khalīl |
| | Ibrāhīm al-Khalīl |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursahā |
| وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ | Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīla |

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti
manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|--|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | Wa mā Muhammadun illā rasl |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا | Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-Qur’ānu Syahru Ramadān al-lażī unzila fihil Qur’ānu |
| وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ | Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al- mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīn |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun
qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa hal mengenai sertifikasi halal, masyarakat tentunya memilah milih terhadap barang atau produk yang akan mereka beli. Namun semua itu sebenarnya masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses yang ada dan cara pengolahan yang dilakukan. Kenyataannya untuk memproduksi suatu produk halal tidak hanya berdasarkan bahan baku saja tapi mulai dari tata cara produksi, pengolahan, tambahan bahan lain ataupun dari segi lainnya yang mencakup produksi produk tersebut juga harus bersifat halal dari segi apapun. Padahal islam mengajarkan bahwa tidak diperbolehkan bagi ummat muslim untuk mengonsumsi dan memakan produk tertentu karena unsur yang dikandungnya atau proses yang mengikutinya (Iranita, 2011).

Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk produksi dan distribusi barang-barang halal. Hal ini mengingat bahwa indonesia adalah jumlah umat muslim terbesar di dunia. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) pada 2010 lalu menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap produk halal meningkat. Tahun 2009 adalah sebesar 70 persen, lalu meningkat menjadi 92,2 persen di tahun 2010 (Puji, 2011). Maka, sertifikasi halal di Indonesia adalah sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan sebagai simbol untuk memenuhi kepentingan mayoritas umat Muslim. Kenyataannya, di beberapa usaha label halal sangat mudah untuk dipalsukan. Beberapa produsen dan pengusaha diketahui tidak memiliki sertifikasi halal tetapi melabelkan simbol halal pada produknya. MUI sebagai lembaga sertifikasi halal merasa dirugikan, sehingga MUI pun menetapkan label halal secara resmi. Hal ini mulai diketahui publik sejak diterbitkannya Surat

Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia tentang logo LP POM MUI bernomor surat SK10/Dir/LP POM MUI/ XII/07 tahun 2007 (LP POM-MUI, 2007)

Dalam undang-undang yang menjelaskan tentang penetapan sertifikasi halal dinyatakan bahwa “sertifikasi halal harus ada pada setiap produk”, hal ini sedikit banyaknya bertentangan pada setiap produk yang belum memiliki label halal khususnya pada produk yang terdapat di usaha mikro kecil menengah. Bagi konsumen muslim adanya label halal pada kemasan produk dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Konsumen Muslim yang memilih-milih dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal merupakan hak dari konsumen itu sendiri (UUD Nomor 33 tahun 2014).

Undang-undang MUI Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang mengatur banyaknya peraturan sertifikasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, di lain sisi Undang-undang Jaminan Produk Halal dapat disebut sebagai pusat hukum (*centre act*) bagi regulasi produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini terdapat berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas lagi terdapat produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (UUJPH, Pasal 1 ayat 1) bahkan pengaturannya meliputi halalnya suatu produk dari sabang hingga merauke. Proses Produk Halal diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi persediaan bahan, penolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (UUJPH, pasal 1 ayat 3).

Dalam pandangan Islam, sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis Islam. Sistem ekonomi bisnis dalam pandangan islam mempunyai pengawasan internal atau ketulusan yang ditimbulkan oleh iman didalam hati

ummat muslim dan menjadikan pendamping untuknya. Ekonomi syariah bertujuan untuk manusia mencukupi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan oleh Allah swt. Manusia membutuhkan hidup dengan pola kehidupan yang agamis sekaligus manusiawi sehingga ia bisa melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, diri dan keluarganya serta sesama manusia (Rivai, 2009).


Secara garis besar tuntunan mengenai permasalahan dalam bisnis Islam yaitu tidak memperbolehkan umat Islam untuk bekerja mencari uang semena-mena dan dengan cara apapun seperti penipuan, curang, dan perbuatan haram lainnya (Mujahidin, 2005). Aplikasi dari nilai moralitas dalam bisnis tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku bisnis. Bagi ummat Muslim nilai-nilai ini merupakan rangsangan dari keimanannya kepada Allah. Husayn Syathah dan Shidiq Muhammad alAmîn al-Dhâhir menjelaskan alasan etika dalam berbisnis sangat diperlukan yaitu: (1) Rusaknya moral yang makin merajalela pada perusahaan belakangan ini. (2) Kejadian di lapangan menjelaskan bahwa kuatnya pengembangan etika unggul dapat membawa nama baik perusahaan (Hidayat, 2010). Pada umumnya etika sangat berpengaruh terhadap pelaku bisnis yang paling utama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilaku (Syahathah, 2005).

Jika dilihat dari penjelasan mengenai sertifikasi halal sebenarnya terdapat beberapa kendala dalam mengajukan sertifikasi halal, proses pengajuan sertifikat halal yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dari LPPOM-MUI saat ini yaitu pelaku usaha harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal serta menerapkannya, melengkapi dokumen: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, matriks produk, manual sistem jaminan halal, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, memiliki izin edar

PIRT/ MD, memiliki izin edar MD untuk produk yang beresiko tinggi. Seluruh persyaratan tersebut dapat disiapkan oleh pelaku usaha kecuali izin edar MD dari BPOM dan IUI/IUMK dari BPPTPM/Kecamatan. Untuk mendapatkan izin edar MD berdasarkan ketentuan BPOM, pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha IUMK atau IUI dari Pemda setempat sesuai Pedoman Pelaksanaan IUMK (2015), melakukan pengujian produk ke laboratorium yang sudah diakreditasi, mengajukan permohonan izin edar MD ke Badan POM RI (rangkap 2), mengisi formulir permohonan MD dan menyertakan lampirannya, menyertakan rancangan etiket/label produk (Maryati, 2016).

Dari beberapa kendala pengajuan sertifikasi halal tersebut terdapat respon masyarakat dan respon produsen mikro terhadap penetapan sertifikasi halal, sertifikasi halal direspon dengan mengoptimalkan Sistem Jaminan Halal (SJH) di perusahaan. Misalnya seperti ditunjukkan PT Quindofood yang sudah menerapkan komitmen tinggi dimana kualitas merupakan hal yang paling utama. Setiap produk yang dihasilkan harus diproses sesuai standar perusahaan dan harus halal. Manual mutu halal di perusahaan diterapkan mulai dari atas hingga bawah. Sistem Jaminan Halal di perusahaan tersebut merupakan respons produsen atas sertifikasi halal yang dipandanginya menguntungkan. Keuntungan yang dirasakan oleh perusahaan adalah kepercayaan konsumen berpengaruh pada aspek penjualan. Adanya sertifikat dan halal menyebabkan penjualan meningkat. Jauh lebih mudah masuk ke retail daripada tidak ada tanda halalnya. Sistem Jaminan Halal yang diterapkan sebuah perusahaan merupakan sebuah komitmen perusahaan tersebut dalam merespons sertifikasi halal yang dimilikinya (Mashudi, 2015).

Berikut adalah grafik data perusahaan yang memiliki produk bersertifikat halal dan tidak:



Gambar 1.1

Grafik data perusahaan yang memiliki produk bersertifikat halal dan tidak

- Perusahaan
- Sertifikat Halal
- Produk

Dilihat dari data yang diambil oleh peneliti dari jurnal (Jati, 2017) menunjukkan data perusahaan yang memiliki produk bersertifikasi halal dan tidak bersertifikasi halal yang diambil dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah, tahun 2013 sebanyak 829 perusahaan dengan 35753 produk hanya memiliki 1075 produk yang bersertifikat halal. Pada tahun 2014 sebanyak 960 perusahaan dengan 49224 produk memiliki 1310 produk yang bersertifikat halal, ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibandingkan pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 sebanyak 1054 perusahaan dengan 52685 produk memiliki 1408 produk yang bersertifikat

halal, pada tahun 2015 juga menunjukkan adanya peningkatan produk yang bersertifikat halal yang cukup melonjak. Pada tahun 2016 sebanyak 1334 perusahaan dengan 79758 produk hanya memiliki 1788 produk yang bersertifikat halal, ditahun 2016 data menunjukkan lebih baik daripada tahun sebelumnya akan tetapi dengan banyaknya produk di tahun 2016 ini tidak seimbang dengan produk yang bersertifikat halal. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2017 sebanyak 130 perusahaan dengan 5252 produk hanya memiliki 139 produk yang bersertifikat halal, data pada tahun 2017 ini menunjukkan adanya penurunan yang sangat drastis pada tahun sebelumnya (Jati, 2017)

Secara umum pelaku usaha merespons baik terhadap keberadaan sertifikat produk halal. Sikap antusias para produsen untuk menyertifikatkan produknya, paling tidak dilandasi 2 (dua) harapan mendasar bagi kemajuan perusahaannya, yakni: 1) Meningkatkan produktivitas di pasaran, dan 2) Memperoleh keamanan dan kepastian hukum dalam menjalankan roda perusahaan. Di era sekarang banyak usaha mikro yang berdiri di masing-masing daerah, Bisa dilihat sendiri bahwa di era sekarang makanan semakin bervariasi yang ada dikalangan masyarakat dan itu membuat pemerintah lebih tegas mengawasi produk halal pada makanan tersebut, terlebih lagi dengan sertifikasi dan labelisasi halal. Akan tetapi untuk menyikapi hal tersebut saat ini pemerintah sedang tegas memberikan penetapan pada kewajiban sertifikasi dan pada setiap produk pangan. Bahkan tidak hanya produk pangan akan tetapi dari kosmetik, makanan, minuman dan obat-obatan. Disamping itu dengan adanya kewajiban penetapan sertifikat halal terdapat banyak respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha karena penetapan sertifikasi halal tidak sepenuhnya menguntungkan pelaku usaha sebagian masyarakat ada yang setuju dengan adanya sertifikasi halal dan sebagian lagi ada yang tidak setuju khususnya pelaku usaha yang ada sebagian keberatan dengan adanya sertifikasi halal.

Penyusun tertarik melakukan penelitian respon pelaku usaha terhadap penetapan sertifikasi halal ini karena sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk dari kehalalan suatu produk apakah produk tersebut halal atau tidak. Penyusun melakukan penelitian di usaha Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek dengan alasan karena Ayam Penyet Surabaya sudah bersertifikat halal maka dari itu penyusun ingin mengetahui respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha Ayam Penyet Surabaya setelah bersertifikat halal. Sedangkan alasan penyusun melakukan di Super Geprek karena Super Geprek sudah bersertifikat halal akan tetapi dalam pengurusan sertifikat halal tersebut masih dalam proses pengurusan, maka dari itu penyusun ingin mengetahui respon dari pelaku usaha Super Geprek. Penyusun disini akan menganalisis respon pelaku usaha terhadap penetapan sertifikasi halal dengan melakukan penelitian di pelaku usaha yang ada di Yogyakarta. Penyusun berharap penelitian yang diteliti bisa membagikan ilmu yang bermanfaat bagi Ekonomi Islam yang berkaitan dengan sertifikasi halal khususnya respon usaha mikro kecil menengah terhadap penetapan sertifikasi halal. Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun sangat tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan lebih luas tentang Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat penyusun rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana respon pelaku usaha terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal pada ayam penyet Surabaya dan ayam geprek daerah sleman Yogyakarta berdasarkan Undang-undang RI ?
2. Bagaimana manfaat yang didapat setelah mendapatkan sertifikasi halal yang telah ditetapkan Undang-undang RI ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui respon dan agar pelaku usaha merespon dengan baik terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal pada makanan ayam penyet dan geprek.
2. Untuk meyakinkan pelaku usaha bahwa terdapat manfaat yang didapat setelah memiliki sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Setelah berjalan dengan lancar penelitian ini, maka penyusun berharap bisa membagikan manfaat untuk :

a. Secara Teoritis :

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan banyak informasi khususnya untuk pelaku usaha tentang kewajiban penetapan sertifikasi halal MUI pada produk makanan ayam penyet dan geprek
2. Penelitian ini dapat dijadikan solusi untuk menyikapi masalah kewajiban penetapan sertifikasi halal pada produk makanan ayam penyet dan geprek.
3. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak atau elemen yang berkepentingan dan sebagai salah satu referensi untuk para peneliti dibidang kewajiban penetapan sertifikasi halal pada produk makanan.

b. Secara Praktis :

1. Sebagai masukan atau bahan pertimbangan Respon pelaku usaha untuk merespon dengan baik dengan adanya kewajiban penetapan sertifikasi halal dan agar memiliki sertifikasi halal.
2. Sebagai pelengkap dan penelitan sebelumnya, dan sebagai bahan contoh penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami isi penelitian ini, maka penyusun menyusun sistematika penulisannya dengan didahului Bab 1 yaitu pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan metode penelitian (Lokasi penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan sampel, Sumber Data, Metode Pengambilan Data, Metode Penulisan, Metode Analisa Data), dan Sistematika Penulisan. Kemudian dilanjutkan dengan Bab II yaitu telaah pustaka dan landasan teori yang meliputi Landasan Teori membahas tentang Definisi secara Bahasa dan menurut para tokoh, Landasan Hukum diambil dari Al-quran, pengertian respon dan sertifikat halal, bagaimana respon pelaku usaha terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal, dan manfaat yang didapat setelah memiliki sertifikasi halal. Selanjutnya dilanjutkan dengan Bab III yaitu metode penelitian, Metode Penelitian ini membahas tentang ruang lingkup penelitian yang meliputi design, lokasi dan waktu, objek populasi dan sampel penelitian. Selain itu juga terdapat teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, Bab ini memaparkan tentang gambaran umum tentang respon UMKM terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal dan manfaat yang didapat setelah memiliki sertifikasi halal. Kemudian Bab V yaitu penutup, Bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka/*Literature Review*

Terdapat beberapa penelitian mengenai penetapan sertifikasi/labelisasi halal pada setiap produk untuk mengetahui respon usaha mikro terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal pada setiap produk.. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada setiap produk sangat berpengaruh pada setiap pembelian dan sertifikasi halal juga berpengaruh terhadap minat usaha mikro untuk memiliki sertifikasi halal pada setiap produknya. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Asep Syarifuddin, 2015. Dalam jurnalnya yang berjudul *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*. Disini menguraikan tentang bersertifikat halal atau tidaknya pada produk pangan industry karena produk makanan mempunyai peran penting untuk meningkatkan citra pangan nasional di dunia internasional juga sangat penting untuk menghasilkan devisa. Pada saat bersamaan keamanan pangan harus mendapatkan perhatian serius. Selain itu pada jurnal ini dapat diketahui respon masyarakat terhadap produk pangan yang bersertifikat halal dan non halal. Memakan makanan halal merupakan hak bagi ummat muslim. Masalah tersebut tidak hanya terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Dengan penduduk yang mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen (Siradj, 2015). Kesimpulannya buku ini secara keseluruhan membahas tentang produk pangan yang bersertifikasi halal dan tidak bersertifikasi halal, hubungannya dengan judul penelitian penulis adalah

gambaran untuk mengetahui sertifikasi halal dan non halal pada produk pangan.

Kedua, Ramlan, 2014. Dalam karyanya yang berjudul ***Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim***. Disini menjelaskan bahwa sertifikasi merupakan bagian dari etika bisnis islam karena dalam islam diajarkan untuk memakan makanan yang halal untuk dikonsumsi. Bisnis dalam Islam di maksudkan sebagai suatu aktivitas tentang bisnis dari berbagai bentuknya (dengan tak terbatas) tetapi dibatasi dengan cara pendapatan serta pengembangan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dengan kata lain kegiatan bisnis harus mengikuti ketentuan syariat (aturan-aturan dari Al-quran dan Hadits). Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen Muslim sebagai bagian dari penerapan etika bisnis dalam Islam. Dalam penelitian ini konsumen Muslim yang merupakan kebanyakan berpenduduk di Indonesia adalah pihak yang sangat dirugikan dengan banyaknya produk pangan tanpa label halal.

Ketiga, KN Sofyan, 2104. Dalam jurnal yang berjudul ***kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan***. Disini dibahas mengenai pasti atau tidaknya hukum sertifikat halal pada produk pangan. Dengan adanya pembahasan pada jurnal ini maka akan jelas mengenai hukum sertifikasi halal. Pemerintah sangat merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman tanda/label halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa peraturan. Akan tetapi, regulasi tersebut masih terkesan sektoral dan parsial, bahkan inkonsistensi. Hal itu, terlihat dalam mencermati undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menggantikan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Pada pasal 97-nya terutama ayat (3) huruf e dan juga penjelasannya; Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan Pangan terutama pada pasal 10 dan 11.

Keempat, T. Maryati, 2016. Dalam karyanya yang berjudul ***Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal***. Pada judul ini di jelaskan tentang faktor kendala yang terjadi dalam mengajukan sertifikasi halal. Adanya kendala dalam mengajukan sertifikasi halal karena dalam pengajuan sertifikasi halal tidaklah mudah. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah makanan beku di Jabodetabek dengan periode penelitian dari bulan Januari - April 2016. Kegiatan penelitian meliputi survei pendahuluan, pengumpulan data kuesioner dari 30 UMKM makanan beku di Jabodetabek yang mayoritas berbahan baku daging dan olahannya dan sebagian kecil produk olahan susu dan kue. Pengambilan sampel menggunakan gabungan judge mental sampling/ purposive sampling dan convenience sampling. Kesimpulannya adalah bahwa salah satu factor tidak tercantumnya sertifikasi halal adalah karena terdapat kendala yang menyebabkan respon UMKM beragam untuk menanggapi.

Kelima, Muh. Zumar, 2016. Dalam karyanya yang berjudul ***Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand***. Disini dijelaskan tentang perbandingan sertifikasi halal antara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan antar agama dan negara dalam pengaturan produk yang halal di Indonesia dan Thailand. Secara umum di Indonesia sertifikasi halal merupakan gerakan sosial yang didukung negara, yaitu LPPOM MUI. Yang bertujuan untuk melindungi ummat islam dari barang-barang yang haram. Tetapi dengan keluarnya Undang-undang MUI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pengaturan sertifikasi halal akan dikerjakan oleh lembaga, yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berbeda dengan Thailand, sertifikasi halal menjadi sepenuhnya dimiliki Central Islamic Council Of Thailand (CICOT), seperti MUI di Indonesia. Di Thailand sertifikasi produk halal sangat membantu negara di sektor ekonomi, terutama untuk kepentingan ekspor makanan ke negara-negara muslim serta menarik wisatawan muslim ke Thailand.

Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini untuk penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah bahwa di Thailand penerapan sertifikasi halal sangat membantu perekonomian. Berbeda dengan Indonesia, produsen di Indonesia tidak semua produk bersertifikat halal.

Keenam, Evi, 2015. Dalam jurnal yang dibuatnya berjudul ***Sertifikasi Produk Halal: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum***. Di jurnal ini dijelaskan tentang sertifikasi halal yang dipandang dari perspektif sosiologi hukum. Umumnya, suatu pangan yang halal dan haram telah jelas dan juga telah dijelaskan macamnya. Tapi di antara halal dan haram masih terdapat ketidakjelasan yang sering dibilang dengan syubhat. Hal yang syubhat atau yang samar-samar ini memerlukan ilmu untuk menyingkap kesyubhatannya sehingga menjadi jelas kedudukannya. Begitu juga dengan makanan terdapat makanan yang posisinya syubhat terutama makanan hasil olahan atau prosedur pengolahannya diragukan kehalalannya.

Ketujuh, M. Amir, 2014. Dalam karyanya yang berjudul ***Kewenangan Komisi Fatwa MUI Dalam Penyelesaian Sertifikasi Halal LP POM MUI***. Disini di jelaskan bahwa Komisi Fatwa MUI memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwafatwa yang diputuskan melalui sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab yang besar dalam menentukan halal atau tidaknya sesuatu produk untuk dikonsumsi, dan digunakan oleh masyarakat Islam sebagai kebutuhan sehari-hari. Selain itu Komisi fatwa MUI, dalam menetapkan keputusan fatwa senantiasa menggunakan metode ijtihad jama'iy dan memilih pendapat yang mengandung mashlahah ammah (kemaslahatan umum) dan mengutamakan kehati-hatian dan selektif dalam memilih pendapat yang akan difatwakan.

Kedelapan, May Lim, 2017. Dalam karyanya yang berjudul ***Jaminan Produk Halal di Indonesia***. Dalam buku ini dijelaskan tentang mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam

UUJPH. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penelitian dan Judul Penelitian | Metode dan Hasil | Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya |
|-----------|--|--|---|
| 1. | Asep Syarifuddin Hidayat, 2015, <i>“Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri”</i> | Metode yang dipakai metode kualitatif dengan hasil pembahasn tentang sertifikasi halal sertifikasi non pada produk pangan industry dengan hukum-hukum yang telah dibuat oleh perundang-undangan dan yang ditetapkan oleh MUI | Perbedaan pada penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya melihat apa akibat yang didapat setelah adanya hukum yang menetapkan kewajiban memiliki |

| No | Nama Penelitian dan Judul Penelitian | Metode dan Hasil | Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya |
|----|--|--|---|
| | | | sertifikasi halal bagi pelaku usaha |
| 2. | Ramlan, dkk. 2014, <i>“Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”</i> | Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan hasil adalah sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis islam yang tujuannya adalah melindungi konsumen. | Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah pada subjek yang diteliti, penelitian sebelumnya meneliti bahwa sertifikasi halal adalah bagian dari etika bisnis sedangkan penelitian selanjutnya meneliti tentang berbagai respon yang diterima pelaku usaha dengan adanya sertifikasi halal |
| 3. | KN Sofyan Hasan, 2014, <i>“kepastian</i> | Penelitian ini menggunakan | Perbedaan dengan penelitian |

| No | Nama Penelitian dan Judul Penelitian | Metode dan Hasil | Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya |
|----|--|--|--|
| | <i>hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan”</i> | pendekatan yuridis normative. Permasalahan ini didekati dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Dengan hasil menemukan kepastian hukum yang ada pada sertifikasi dan labelisasi halal | terdahulu adalah subjek penelitian yang akan diteliti, yaitu respon usaha mikro terhadap penetapan srtifikasi halal sedangkan peneliti sebelumnya mencari tentang kepastian hukum labelisasi dan sertifikasi halal |
| 4. | T. Maryati, dkk. 2016, <i>“Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal”</i> | Penelitian dilakukan pada pelakuusaha mikro kecil dan menengah makanan beku di Jabodetabek. Data yang diperoleh dari kuesioner ini adalah data yang menggambarkan karakteristik pelaku berdasarkan latar | Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya meneliti tentang respon yang di terima oleh usaha mikro pada penetapan |

| No | Nama Penelitian dan Judul Penelitian | Metode dan Hasil | Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya |
|----|---|--|--|
| | | <p>belakang pendidikan pelaku, masa usaha, omzet, fasilitas produksi yang dimiliki, mesin produksi yang dipergunakan, dan jumlah pelaku yang tidak memiliki izin industri, izin edar MD dan sertifikat halal, yang diolah secara deskriptif dan tabulasi silang.</p> | <p>sertifikasi halal sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang analisis kendala yang ada dalam pengajuan sertifikasi halal</p> |
| 5. | <p>Muhammad Zummar Amminuddin, 2016. <i>“Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand”</i></p> | <p>Penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif. Hasil yang didapat adalah untuk menggambarkan kaitan antara agama dan negara terkait pengaturan sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand sehingga dapat dibandingkan antara</p> | <p>variabel penelitian, dalam penelitian selanjutnya adalah membahas sertifikasi halal dan respon pelaku usaha terhadap penetapan sertifikasi halal, sedangkan penelitian tersebut</p> |

| No | Nama Penelitian dan Judul Penelitian | Metode dan Hasil | Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya |
|-----------|---|--|---|
| | | sertifikasi halal yang ada di Indonesia dan Thailand | dalam hal perbandingan antara Indonesia dan Thailand Selanjutnya dalam hal tujuan, tujuan penelitian selanjutnya adalah mengetahui respon pelaku usaha terhadap keajiban penetapan sertifikasi halal, sedangkan dalam penelitian sebelumnya untuk menganalisis perbandingan sertifikasi halal yang ada di Indonesia dan Thailand. |

| No | Nama Penelitian dan Judul Penelitian | Metode dan Hasil | Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya |
|-----------|--|--|--|
| 6. | Evi Sopiah, 2015. <i>“Sertifikasi Produk Halal: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”</i> | Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menganalisis dan menyajikan data secara sistematis. Jurnal tersebut membahas tentang kedudukan hukum sertifikasi halal yang dipandang dari perspektif sosiologi hukum dan membahas sertifikasi halal secara sosiologi hukum | Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah menggunakan metode kualitatif karena penelitian selanjutnya adalah mencari data dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis data secara sistematis. |
| 7. | M. Amir Langko, 2014. <i>“Kewenangan Komisi Fatwa MUI Dalam Penyelesaian Sertifikasi Halal LP POM MUI”</i> | Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil yang didapat Majelis Ulama Indonesia melalui | Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah variable penelitian yaitu penelitian selanjutnya mengenai respon |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| | | komisi fatwa sebagai lembaga yang | UMKM terhadap sertifikasi halal. |
| No | Nama Penelitian dan Judul Penelitian | Metode dan Hasil | Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya |
| | | berkompeten menetapkan fatwafatwa yang diputuskan melalui sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab yang besar dalam menentukan halal atau tidaknya sesuatu produk untuk dikonsumsi, dan digunakan oleh masyarakat Islam sebagai kebutuhan sehari-hari | Perbedaan metode pengumpulan data penelitian seterusnya dengan memakai kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya memakai pendekatan yuridis normative. |
| 8. | May Lim Charity, 2017. <i>“Jaminan Produk Halal di Indonesia”</i> | Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil yang didapat adalah mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan | Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah perbedaan dari subjek yang diteliti, penelitian selanjutnya meneliti tentang respon pelaku |

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| | | adanya pengaturan tersebut, semakin | usaha terhadap penetapan |
| No | Nama Penelitian dan Judul Penelitian | Metode dan Hasil | Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya |
| | | mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen. | sertifikasi halal pada setiap produk, sedangkan penelitian sebelumnya adalah meneliti tentang secara keseluruhan jaminan produk halal |

B. Landasan Teori

1. Respon

a). Pengertian Respon

Pengertian respon bermacam-macam tergantung pada cara pandang masing-masing para ahli, kendatipun pada dasarnya pengertian tersebut mempunyai makna yang sama. Respon berasal dari kata *response*, yang artinya jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dijelaskan definisi *respons* adalah berupa tanggapan, reaksi dan jawaban. Menurut Simamora, *respons* adalah reaksi konsumen terhadap stimuli tertentu. Menurut Swastha dan Handoko, respon adalah *prediposisi* (keadaan mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan, yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Menurut sarlito, setiap tingkah laku pada hakikatnya merupakan tanggapan/balasan (*respons*) terhadap stimulus. Pendapat selaras diungkap oleh Mar`at yang menyatakan bahwa *respons* merupakan reaksi akibat penerimaan stimulus, dimana stimulus adalah berita, pengetahuan stimulus, dimana stimulus adalah berita, pengetahuan, informasi, sebelum diproses atau diterima oleh indranya. Individu manusia berperan sebagai unsur pengendali antara stimulus dan *respons*, sehingga yang menentukan bentuk *repons* individu terhadap stimulus adalah stimulus dan factor individu itu sendiri (Mashudi, 2015).

Menurut Berlo, merumuskan respon adalah suatu yang dilakukan oleh seorang atas hasil atau akibat menerima stimulus. Stimulus merupakan sesuatu yang bisa diterima oleh seseorang melalui salah satu pengindranya. Respon dibagi atas dua bagian, *respons* yang tidak tampak (*covert respons*) dan respon yang tampak (*overt respons*). *Respons* yang tidak tampak dirumuskan ke dalam aspek kognisi (aspek pengetahuan) dan afeksi (sikap). Respon yang tampak diwujudkan ke dalam aspek psikomotorik (tingkah laku). Antara respon yang tampak dan respon tidak

tampak terdapat suatu keterkaitan, tetapi hubungan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Sesuai artinya sistem kognitif dan komponen efektif mempunyai sifat yang sama di semua seginya maka, timbullah keadaan yang sesuai dengan psikomotorik dan tidak ada dorongan untuk berubah, sedangkan tidak selaras artinya sistem kognitif dan komponen efektif itu mempunyai celah-celah yang tidak bisa berjalan berbarengan, maka terjadilah ketidaksesuaian dan timbullah tekanan yang mendorong untuk mengubah sistem kognitif sedemikian rupa sehingga tercapainya keadaan yang sesuai (Mashudi, 2015).

Beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa munculnya respons karena diawali adanya stimulant yang kemudian ditanggapi sampai muncul keinginan untuk bertindak. Respon hanya akan ada bila digambarkan dalam bentuk perilaku lisan dan perilaku perbuatan, lalu timbul proses evaluasi yang menentukan apakah menerima ataukah menolak terhadap objek atau produk yang dihadapi. Dengan demikian, pembahasan term respon berarti melakukan pembahasan sesuatu yang senantiasa berkaitan dengan pembahasan proses komunikasi, karena respons merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Respon biasanya memainkan peranan utama dalam membentuk sebuah perilaku. Respon terhadap merek tertentu, dalam beberapa hal, sering mempengaruhi apakah konsumen akan membeli atau tidak. Respon positif terhadap suatu merek akan memungkinkan konsumen melakukan pembelian terhadap merek tertentu, dan sebaliknya respons negative akan menghalangi konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu merek.

b). Macam-macam Respon

Dalam Bahasa komunikasi Respon dimaksudkan sebagai aktivitas komunikasi yang memiliki hasil dalam istilah komunikasi sering disebut

efek. Sebuah aktivitas komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi kepada pesan yang disampaikan oleh pelaku komunikasi. Menurut Steven M. Chafe respon dibagi menjadi tiga bagian (Rahmat, 1999):

1. Kognitif (*the cognitive component*): yang disebut dengan respon kognitif adalah respon yang berhubungan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul jika terdapat perubahan terhadap yang dimengerti atau di persepsi dengan banyak orang.
2. Afektif (*the affective component*): yang disebut dengan respon afektif adalah respon yang berkaitan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
3. Konatif (*the conative component*): yang dimaksud dengan respon konatif (Psikomotorik) adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan.

2. Sertifikasi Halal

a). Pengertian Sertifikasi Halal

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi sangat pesat perkembangannya termasuk bagaimana pengolahan pangan yang sangat bervariasi. Di pasar dapat dijumpai berbagai produk yang beragam jenisnya, baik yang buat perusahaan pangan lokal ataupun impor dari perusahaan luar. Bahkan saat ini banyak sekali pengolahan makanan yang bersifat siap saji dan makanan tersebut dibuat dari berbagai bahan yang tak semua makanan tersebut jelas kehalalannya. Dalam Alquran surat al-Baqarah 2: 168 dan al-Mâidah 3: 88 Allah SWT jelas sekali memerintah kepada umat Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sebagian masyarakat

awam berpendapat bahwa makanan yang sehat dan baik telah bisa untuk memenuhi kebutuhan dan asupan gizi. Padahal semua makanan yang sehat dan baik itu tidak sepenuhnya akan menambah kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal (Ramlan N. , 2104)

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan sebuah produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal merupakan syarat yang mutlak untuk adanya label halal pada kemasan produk. (Departemen Agama RI, 2003). Sertifikat halal adalah jenis surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menjelaskan suatu produk telah sesuai dengan yang diajarkan agama. Sertifikat halal ini bisa dimanfaatkan untuk pencantuman label halal pada kemasan. Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan giat mengadakan penelitian dan pengawasan yang selanjutnya mencantumkan label halal kepada berbagai jenis makanan, kosmetik dan daging olahan yang tersebar di masyarakat dalam berbagai kemasan secara terus menerus dilakukan dengan upaya memberikan kepastian status makanan yang akan dimakan dan produk kosmetik yang akan dipakai.

Sertifikat halal adalah surat yang di buat oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obato-batan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dengan menjelaskan sebuah produk telah sesuai atau belum pada ajaran agama islam. Sertifikat halal ini bisa dimanfaatkan untuk memiliki label halal. Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara giat mengadakan penelitian dan selanjutnya memberikan label halal terhadap berbagai macam makanan, kosmetik dan daging olahan yang beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan dengan terus menerus dilakukan dalam upaya menjamin kepastian status makanan yang akan dimakan dan kosmetik yang akan dipakai. Produk

halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Tidak terdapat kandungan babi dan zat yang berasal dari babi.
2. Tidak terdapat banyaknya bahan yang dilarang oleh islam seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
3. Semua bahan yang asalnya dari hewan halal yang dipotong dengan aturan yang diperintahkan islam.
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila pernah dilskuksn untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Menurut (Hasan, 2014) Sertifikat halal merupakan surat edaran yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Provinsi terkait kehalalan sebuah produk pangan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang dihasilkan oleh perusahaan yang telah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang kekuasaan mengeluarkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Untuk para konsumen, sertifikat halal mempunyai berbagai macam fungsi. *Pertama*, perlindungan konsumen muslim dari memakan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak memiliki kehalalan; *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan aman; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*, menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Untuk produsen, sertifikat halal memiliki beberapa andil yang penting.

Pertama, sebagai tanggungjawab produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; dan *keempat*, sebagai alat pemasaran dan untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan *kelima*, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan (Hasan, 2014).

Penentuan produk halal atau haramnya sebuah produk baik makanan, obat-obatan atau kosmetik tidaklah mudah. Disisi lain para ulama mungkin tidak sepenuhnya menyadari menyadari bahwa banyaknya produk pangan, obat dan kosmetik saat ini. Asal usul bahan bisa melalui jalan yang sulit, bahkan dalam beberapa kasus sulit untuk ditentukan asal bahannya. Disisi lain, pemahaman para ilmuwan terhadap syariat Islam, ushul fikih dan metodologi penentuan halal haramnya suatu bahan pangan relatif minim. Dengan demikian, seharusnya para ulama mencoba memahami betapa kompleksnya produk pangan, obat dan kosmetik. Sedangkan ilmuwan Muslim seharusnya menggali kembali pengetahuan syariatnya untuk membantu ulama memahami kompleksitas masalah yang ada (Apriyantono, 2009).

Halal dan baik merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan terkait makanan yang dikonsumsi. Halal merupakan pemenuhan dari segi syariat dan “baik” dari segi mutu, kesehatan, gizi dan organoleptik. Untuk menyediakan makanan yang sangat baik, berbagai sistem dan peraturan telah distandarkan dan diimplementasikan. Mengonsumsi makanan haram akan mengeluarkan banyak dampak tidak baik tidak hanya menimbulkan penyakit secara fisik akan tetapi juga penyakit secara mental/spritual. Konsumsi pangan tidak halal merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh nenek moyang manusia (Nabi Adam As.) yang menyebabkannya dikeluarkan dari surga. Selain itu konsumsi

pangan tidak halal mengakibatkan doa tidak diterima, ibadah ditolak oleh Allah Swt dan susah taat serta senang maksiat (Moh.Anas Muchtar, 2013).

Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwafatwa yang diputuskan melalui sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab yang besar dalam menentukan halal atau tidaknya sesuatu produk untuk dikonsumsi, dan digunakan oleh masyarakat Islam sebagai kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, agar fatwa halal tidak dikeluarkan berkali-kali (tumpang tindih) maka perlu dijelaskan tentang kewenangan dan ruang lingkup yang dapat difatwakan. Kewenangan disini adalah hak dan kekuasaan komisi fatwa MUI untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang akan difatwakan.

Dalam Buku Himpunan Fatwa MUI Tahun 2003 pada ketentuan umum pasal 7 tentang kewenangan dan hirarki disebutkan:

- a. Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai hal-hal atau masalah sebagai berikut:
 - 1). Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara Nasional.
 - 2). Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat menyebar luas ke daerahdaerah yang lain
- b. Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal, kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan MUI/Komisi Fatwa.
- c. Setiap Surat Keputusan fatwa di lingkungan MUI maupun MUI Daerah diputuskan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.

- d. Jika MUI pusat telah menetapkan surat keputusan fatwa terhadap suatu permasalahan, maka MUI daerah tidak boleh menetapkan keputusan fatwa yang lain, dalam masalah yang sama, tetapi harus mengikuti dan tunduk pada keputusan MUI.
- e. Jika terjadi perbedaan keputusan fatwa MUI pusat dengan keputusan MUI daerah dalam masalah yang sama kedua dewan pimpinan MUI tersebut perlu mengadakan pertemuan untuk mencari solusi dan penyelesaian yang lebih baik (Jakarta: MUI, 2003).

MUI, dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, LPPOM-MUI menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*). Panduan ini dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmu dan teknologi. MUI menetapkan tahapan atau langkah prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal hingga terbitnya sertifikat halal. Sistem labelisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan BP-POM merupakan kegiatan yang pastinya akan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jumlah produk yang beredar di masyarakat sebanyak 194.776. Namun, hanya setengahnya yang telah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masa berlaku tahun 2013–2015. Jumlah produk bersertifikat halal tersebut ada sebanyak 98.543 atau memiliki persentase sebesar 50,6 persen (LPPOM, 2009)

Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan yaitu sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999). Informasi-informasi tersebut mesti diperhatikan dengan seksama supaya

konsumen tidak salah beli. Pada setiap kemasan nama produk pada labelnya merupakan informasi utama yang memungkinkan konsumen dapat mengidentifikasi jenis produk itu. Selain keterangan-keterangan tersebut, untuk pangan olahan tertentu, pelaku usaha harus mencantumkan keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada label. Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan yang dicantumkan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.

Dalam buku (Mashudi, 2015) Secara umum, setiap peraturan hukum yang baik pasti memiliki landasan hukum yang kuat, baik berupa landasan hukum material maupun hukum formal. Begitu pula dengan peraturan hukum terkait sertifikasi halal, tentu memiliki landasan hukum baik menyangkut hukum material (yakni al-quran, al-hadits dan ijtihad) maupun hukum formal (yakni landasan filosofis (*philosophie gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), landasan politis (*politic gelding*) dan landasan yuridis (*juridische*). Perihal landasan hukum mengenai sertifikasi halal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Landasan Hukum Material

Landasan hukum material mengenai sertifikasi produk halal adalah landasan yang bersumber dari hukum agama, yaitu meliputi al-quran, al-hadits dan ijtihad.

1. Al-quran

Ada beberapa ayat al-quran yang melandasi problem halal adalah Qs. Al-baqarah: 29, 168, 172, dan 188, Qs. Al-maidah: 5 dan 188, Qs. Al-anam: 145, Qs. Al-Nahl: 114, Qs. Al-A`raf: 157, Qs. Abasa: 24-32, Qs. At-taubah: 109 dan Qs. Al-Mu`minun: 51. Ayat-ayat tersebut bukan saja menyatakan bahwa mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama,

tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengonsumsi yang tidak halal dikategorikan mengikuti ajaran setan.

2. Al-Hadits

Sabda nabi saw:

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan diantara kedua ada hal-hal yang musytabihal (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya, dan barangsiapa yang terjatuh dalam syubhat maka ia (mudah) tergelincir dalam keharaman” (San`ani, Subul al-Salam, 1933). Dalam riwayat lain, Nabi saw juga bersabda berkaitan dengan mengonsumsi halal. Hadits-hadits diatas memberikan pemahaman bahwa mengonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Berpijak dari hal itu jelaslah bahwa masalah halal dan haram bagi umat islam sangat urgen dan memiliki makna cukup besar. Sehingga wajarlah jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat islam.

3. Ijtihad

Ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum syar`I dari dalil-dalil syara yaitu Al-quran dan as-sunnah (Khallaf, 1978). Kemampuan berfikir manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menjadi sumber hukum islam ketiga ini disebut *arra`yu* atau ijtihad (Ali, 2002). Secara metodologis, ia merupakan sumber hukum ketiga setelah al-Quran dan al-Hadits.

Hukum ijtihad diperkenankan, bila dilakukan oleh para mujtahid yang memenuhi syarat. Dasar untuk membuat ijtihad, secara konvensional diatur hierarkik seperti berdasar pemaknaan atas nash, dengan analogi, mencari kemaslahatan, dan lain-lain (Muhadjir, 2001).

Ijtihad yang digunakan adalah *ijma`* artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-quran dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari *ijma`* adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh ummat.

B. Landasan Hukum Formal

1. Landasan Filosofis (*philosophie gelding*)

Landasan filosofis adalah dasar filsafat, atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) kedalam suatu rencana atau draft atau rancangan peraturan hukum negara. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai-nilai moral dan etika dari suatu bangsa, terkandung nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik oleh suatu bangsa. Filsafat hidup suatu bangsa menjadi landasan pembentukan hukum untuk mengatur kehidupannya dalam bernegara. Jadi, kaidah hukum yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup bangsa, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.

2. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan hukum mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar hukum (perundang-undangnya) yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka (Syarif, 1992).

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat, atau hukum yang hidup (*living law*) dimana peraturan itu diterapkan. Hal ini bukan berarti, apa yang ada pada suatu saat pada suatu masyarakat akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*) (Manan, 1992), karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah (Arkinson, 1978), untuk itulah kecenderungan diakomodir dalam peraturan berorientasi masa depan.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*juridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan peraturan. Selain menentukan dasar kewenangan pembentukannya, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Landasan hukum kewenangan membentuk dan keberadaan suatu peraturan sangat diperlukan, tanpa dasar hukum tersebut, pembentukan dan keberadaan suatu peraturan menjadi tidak sah secara hukum.

4. Landasan Administratif

Penggunaan istilah landasan administrative dalam buku ini dikandung maksud untuk membedakan antara landasan yuridis (*Juridische Gelding*) yang lebih fokus pada undang-undang dengan Peraturan Pemerintah yang dalam banyak hal berkaitan

dengan praktik administrasi. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah RI tentang Label dan Iklan Pangan menegaskan bahwa guna menghindari segala hal yang berdampak tidak baik, maka tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label atau iklan pangan. Tetapi perlindungannya secara batiniah perlu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non-diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal (UUD Pangan, 1999). Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggungjawab pihak yang nenproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.

b). Manfaat Sertifikasi Halal

Chairman Indonesia Halal Center Lutfiel Hakim mengatakan setidaknya ada delapan keuntungan yang bisa didapatkan jika produsen memberikan jaminan halal pada produknya.

1. Meraih Keberkahan

Perintah mengonsumsi produk halal terdapat dalam kitab suci dan merupakan perintah langsung dari Tuhan yang ditujukan untuk kebaikan manusia sendiri. Perintah untuk memakan makanan halal bahkan diperintahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. Memproduksi makanan yang halal artinya bisa mengarahkan usaha menuju usaha yang berkahatau bertambah kebaikan. Dalam konteks ini, bisa dikatakan produk halal dapat memberikan keuntungan spiritual kepada konsumennya.

2. Melindungi Konsumen

Di Indonesia, kebanyakan konsumen beragama Islam. kebutuhan yang penting bagi umat Islam adalah mengonsumsi produk halal. Dibutuhkan itikad baik dari produsen untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standar konsumsi konsumen muslim yaitu kehalalan. Tak ada yang lebih berharga bagi seorang penjual kecuali mampu memberikan perlindungan terhadap pelanggannya, dengan itu loyalitas pelanggan juga bisa terbangun.

3. Memperoleh citra yang positif

Saat ini produk halal berkembang bersamaan dengan teknologi terutama teknologi pangan. Halal tidak hanya dianggap sebatas standar agama tertentu tetapi bisa menjadi standar keamanan konsumsi produk sebagaimana standar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Alasannya, setelah halal ada istilah *thoyyib* yang berarti baik untuk dimakan. Menerapkan standar halal dan *thoyyib* membuat produk memiliki standar kualitas yang jelas, serta memberikan nilai fungsi yang lebih kepada pelanggan.

4. Produk otomatis memiliki sistem

Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa produk halal tidak hanya selembar sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI memiliki sebuah sistem produksi dan distribusi produk yang dinamakan Sistem Jaminan Halal atau SJH. Produk halal yang menerapkan sistem ini secara serius, otomatis memiliki manual proses produksi dan distribusi yang tertata rapi. Lebih dari itu, secara periodik dievaluasi oleh LPPOM MUI.

5. Lebih siap menghadapi MEA

Produk lokal yang lebih mudah mendapatkan sertifikat halal akan memiliki keunggulan, dan akan menjadi daya saing untuk

menghadapi persaingan saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan. Dengan khusus, logo halal yang ada di Indonesia memiliki perbedaan dengan logo halal di negara mana pun, dengan kekhasannya bisa menjadi nilai emosional sendiri sehingga produk lokal tetap menjadi pilihan utama bangsa sendiri.

Jaminan halal juga diharapkan menjadi benteng yang dapat membendung produk-produk asing yang masuk ke Indonesia, karena produk luar jika tidak mendapatkan label halal tidak akan bisa dipasarkan di Indonesia.

Menurut Undang-undang MUI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 2019 seluruh produk konsumsi berupa makanan, minuman, kosmetik, farmasi, biologi, kimia, hingga produk modifikasi genetik yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Bahkan pemerintah juga mewajibkan produk-produk yang tidak halal untuk menyatakan ketidakhalalan secara jelas pada kemasannya.

6. Merebut hati pelanggan kelas menengah Indonesia

Konsumen yang memiliki kelas ekonomi menengah cenderung lebih cerdas dalam memilih produk, termasuk dalam memilih produk mana yang sudah memiliki jaminan halal. Dengan itu, produk yang memiliki sertifikat halal bisa memiliki potensi yang lebih besar untuk dipilih dan dikonsumsi.

7. Dilirik pasar muslim dunia

Pasar muslim dunia sedang menjadi sorotan. Dengan alasan, penduduk muslim di seluruh dunia tumbuh sangat pesat sekitar 1,5% dari total jumlah penduduk juga potensi ekonominya, yang konon lebih besar dari potensi China. Sehingga, produk yang sudah memiliki jaminan halal di Indonesia, bisa juga menjadi pilihan

masyarakat muslim global, karena muslim umumnya memiliki standar konsumsi yang sama.

8. Memberikan ketenangan batin

Produk yang telah bersertifikat halal, secara langsung memberikan ketenangan batin bagi konsumennya. Karena, sudah tidak ada keragu-raguan lagi apakah bahan baku dan proses produksi barang tersebut tidak dilakukan dengan benar. Di sisi lain, Lutfiel menambahkan konsumen di Indonesia juga belum sepenuhnya memahami konsep halal. Banyak yang masih berpikir kalau makanan yang mereka konsumsi asal yang buat orang Islam pasti halal. Padahal, sangat penting tentang aspek ketelusurannya, seperti bahan yang dipakai.

“Masyarakat juga langsung yakin kalau makanan yang dijual Haji A misalnya, sudah pasti halal. Padahal apakah bahan bakunya sudah ditelusuri dan dari sumber yang halal,” ungkapnya.

3. Pelaku Usaha

Pada dasarnya pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang memiliki kedudukan atau mendirikan diri untuk dilakukan pada wilayah kegiatan hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama diselenggarakan kegiatan usaha perjanjian dilalui dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya

produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut (Prabandini, 2016).

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap penjualan. Penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu (Kristiyanti, 2011). Mendapatkan dan mengetahui informasi, diberikan tanda dan label itu memiliki arti agar produk dalam kemasan tersebut benar. Suatu produk perlu dilengkapi dengan informasi sebagai upaya dalam salah satu perlindungan konsumen. Informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Dapat diketahui kegunaan serta dari bahan-bahan apa produk tersebut dibuat karena dengan didapatkan informasi tersebut. Dapat dilaksanakan oleh pedagang tentang pemberian informasi produk makanan kemasan dengan cara diberikan informasi dalam kemasan produk dimaksud, yaitu tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

4. Fatwa MUI tentang Sertifikasi Halal

1. Hakikat dan Kedudukan Fatwa

Indonesia, meskipun bukan negara Islam namun mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga nilai luhur Islami melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di negeri ini, baik dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan maupun sosial-politik. Oleh karena itu setiap aktivitas masyarakatnya diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama, seperti dalam bentuk pemberian fatwa. Fatwa ulama memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan multi atau lembaga fatwa. Selain

itu, hakikat dasar fatwa sesungguhnya hanyalah sebuah legal *opinion* yang tidak mengikat. Namun kenyataan yang terjadi, fatwa bagi umat Islam Indonesia tidak saja dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tetapi lebih jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (MUI, 1997)

Fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarangan pihak, namun fatwa harus dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk itu. Jika fatwa dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan *tahakkum* (perbuatan membuat-buat hukum) dan *tasyarru`* (membuat-buat syari`at baru), keduanya dilarang agama. Di Indonesia terdapat banyak ormas Islam dan sebagian dari itu memiliki lembaga fatwa. Hanya, banyak produk-produk fatwa yang dikeluarkan lembaga fatwa ormas Islam kurang efektif karena hanya menjangkau komunitas di organisasi masing-masing. Posisi fatwa sangat penting dalam rangka memberikan penjelasan dan penerangan kepada umat terutama berkaitan dengan status hukum maupun kepastian dan etika menurut agama. Dalam memberikan fatwa, para ulama merumuskan persoalan yang memerlukan penjelasan sesuai dengan bidang yang diperlukan (Depag, 2003) Lalu diedarkan kepada para ulama yang lain untuk diteliti secara seksama. Kalau terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para ulama, diadakan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut sampai mendapatkan rumusan penjelasan utuh dan dapat diterima dan sesuai dengan dalil *naqli* maupun *aqli*.

Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. *Pertama*, fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. *Kedua*, fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah berkaitan dengan sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti

perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebagainya. *Ketiga*, fatwa yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam dan aktivitas lembaga keuangan syari`ah.

Fatwa dalam bentuk pertama dan kedua ditetapkan oleh komisi fatwa MUI, sementara fatwa dalam bentuk yang ketiga ditetapkan oleh Dewan Syari`ah Nasional (DSN-MUI). Pada fatwa pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) yang berbunyi Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Fatwa tersebut memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Pada persoalan-persoalan yang krusial fatwa dilakukan melalui forum *Ijtima`* Ulama dan Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI yang merupakan sidang fatwa tertinggi dan melibatkan ulama secara nasional. Fatwa-fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah tentang sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebagainya ditetapkan langsung oleh komisi fatwa MUI. Namun, pada pembahasan mengenai persoalan-persoalan tertentu, seperti masalah kesehatan dan kedokteran, komisi fatwa mengundang para ahli di bidangnya (*ahlu al-hibri*) untuk memberikan penjelasan dan informasi

Proses penetapan fatwa tentang produk makanan, minuman, dan kosmetika halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaan terletak pada proses rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara komisi fatwa dengan lembaga pemeriksa yang dalam hal ini LP POM-MUI. Lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang telah

mengajukan permohonan sertifikat halal. Hasil audit setelah dibahas di lembaga pemeriksa dituangkan dalam “laporan hasil auditing” yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat komisi fatwa.

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada auditor lembaga pemeriksa tentang benda-benda haram menurut syari`at Islam, dalam hal ini benda haram *li-dzatihi* dan haram *li-ghairihi* (al-Mahi, 2006) yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari`at Islam dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut. Disamping itu, para auditor pun diingatkan bahwa yang mereka kerjakan itu merupakan tugas amanat umat dan tanggungjawab agama yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Kedua, para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi: a. Pemeriksaan secara seksama terhadap *ingredient* produk, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong. b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. c. Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani.

Ketiga, bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa secara teliti, dan tidak jarang menggunakan laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), terutama babi dan alcohol, untuk mendapat kepastian. *Keempat*, pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak jarang pula para auditor menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini

kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.

Kelima, hasil pemeriksaan dan audit lembaga pemeriksa tersebut kamuisan dituangkan dalam sebuah laporan hasil auditing; yang kemudian dibawa ke komisi fatwa MUI untuk dibahas dalam rapat. *Keenam*, dalam rapat komisi Fatwa direktur lembaga pemeriksa menyampaikan dan menjelaskan isi laporan hasil auditing, dan kemudian dibahas secara teliti mendalam oleh peserta rapat Komisi. *Ketujuh*, suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi dikembalikan kepada lembaga pemeriksa untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan. *Kedelapan*, produk yang telah diyakini kehalalannya oleh rapat komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh rapat Komisi. *Kesembilan*, hasil rapat komisi tersebut kemudian dituangkan dalam surat keputusan fatwa produk halal yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Selanjutnya diterbitkan sertifikat halal yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa, direktur lembaga pemeriksa (LP POM-MUI), dan Ketua Umum MUI.

2. Sertifikasi Produk Halal di LP POM-MUI Pusat

Lembaga ini didirikan atas keputusan MUI berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Untuk kali pertama LP POM-MUI ini dipimpin oleh Dr. Amin Aziz sebagai Direktur dan setelah meletakkan dasar-dasar sertifikat halal dan berakhir pula masa jabatannya, pada 1 Desember 1993 dengan suara bulat menunjuk Aisjah Girindra, Guru Besar Bidang Biokimia, sebagai Direktur LP POM-MUI (LP POM-MUI, 2005). Alasan lembaga ini didirikan adalah ajaran agama Islam mengatur sedemikian

rupa tentang kehalalan dalam mengonsumsi serta tuntutan situasi dan kondisi umat.

Dilatarbelakangi oleh banyak sambutan dan kepercayaan masyarakat yang diterima LP POM-MUI, menyebabkan lembaga ini berusaha berbenah dan menyempurnakan diri, baik ke dalam maupun ke luar. Untuk memperlancar upaya ini dibuatlah kerjasama seluas-luasnya dengan organisasi umat, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta serta pengembangan LP POM-MUI di daerah. Sehingga pada musyawarah yang dihadiri oleh seluruh MUI Provinsi, tanggal 13 Agustus 1994, telah diputuskan dan ditetapkan keberadaan LP POM-MUI daerah dengan berbagai ketentuan syarat dan cara kerja LP POM-MUI Daerah (LP POM-MUI, 2005).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang diperoleh berdasarkan kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan kriteria data yang valid, sehingga kebenaran objektif dalam sebuah penelitian dapat dicapai (Arikunto, 2006). Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yakni penyusun mencari data secara langsung ke tempat obyek penelitian, yang berlokasi di Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Cabang Sleman Yogyakarta.

C. Lokasi penelitian

Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Cabang Sleman Yogyakarta.

D. Waktu pelaksanaan penelitian

Tabel 3.1

Waktu pelaksanaan penelitian

| No | Kegiatan | Bulan ke- | | | | | | |
|----|---|-----------|----|---|---|---|---|---|
| | | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pengajuan Outline dari rekomendasi pembimbing | | | | | | | |
| 2 | Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 3 | Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal | | | | | | |
| 4 | Seminar proposal skripsi | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan dan pengolahan data | | | | | | |
| 6 | Proses bimbingan untuk menyelesaikan skripsi | | | | | | |
| 7 | Ujian Skripsi (Munaqasah) | | | | | | |
| 8 | Revisi dan persetujuan skripsi | | | | | | |

E. Objek Penelitian

Tabel 3.2
Objek Penelitian

| No | Narasumber Penelitian | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | Manager Produksi UMKM | 2 |
| 2. | Konsumen | 1 |

F. Sumber Data

Untuk memudahkan, dalam penelitian ini, peneliti membagi jenis dan sumber data kedalam dua bentuk yaitu :

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan kuesioner dengan narasumber dari sebuah perusahaan.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen

(Sugiyono, 2013). Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber data sekunder peneliti didapat dari profil perusahaan, informasi dari perusahaan yang terkait dengan penelitian, dan data- data yang mendukung.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penyusun ingin mengetahui informasi dari narasumber yang lebih mendalam. (Sugiyono, 2013). Penyusun memilih teknik wawancara karena bermaksud untuk mengetahui dan menggali informasi lebih luas dari wawancara dan terwawancara yang bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan penilaian secara tertulis dari subjek yang diwawancarai terhadap objek yang sedang diteliti serta digunakan sebagai penguat data penelitian. Menurut (Arikunto, 2006), dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Peneliti memilih untuk melakukan studi dokumen karena untuk memperkuat bukti yang ada, melengkapi hasil penelitian dari wawancara serta menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dan terpercaya.

1. Wawancara (interview)

Wawancara yang terstruktur, yaitu mencari dan mengumpulkan data dengan cara menetapkan sendiri masalah dan beberapa pertanyaan yang diajukan. Wawancara ini diajukan kepada sumber data primer (yaitu para responden dalam hal ini instansi serta pihak yang terkait dalam Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta., divisi manager produksi dan juga wawancara kepada konsumen). Dan melakukan wawancara secara mendalam, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi

secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk menggali lebih dalam data yang didapat (Djaelani, 2013). Wawancara ini penulis gunakan dengan tujuan mendapatkan informasi langsung tentang Respon Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nawawi dan Martini mengatakan bahwa observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis atas unsur yang muncul dalam suatu gejala dalam suatu objek penelitian. Lalu hasil dari observasi tersebut akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tersusun secara sistematis mengikuti aturan yang berlaku.

3. Metode Analisis Data

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum.

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil wawancara dan data yang diperoleh dan sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.

Untuk kepentingan analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian kemudian digambarkan atau dijelaskan apa adanya.

Sedangkan pendekatan kualitatif adalah menampilkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati yang dipadukan dengan teori kepercayaannya, yaitu mencari data mengenai hal-hal tentang variable yang berupa buku, catatan, transkrip, notulen rapat dan sebagainya.

Kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.

4. Tahap-tahap penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap. Pertama pra lapangan, dimana peneliti menentukan topik penelitian, mencari informasi tentang Respon Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal..

Tahap selanjutnya peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mencari data informan dan pelaku serta melakukan dokumentasi dan wawancara terhadap informan.

Tahap akhir yaitu penyusunan laporan atau penelitian dengan cara menganalisis data atau temuan dari penelitian kemudian memaparkannya dengan narasi deskriptif.

H. Instrumen yang Digunakan untuk Penelitian

Instrument penelitian yaitu alat bantu penelitian yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam mengumpulkan data agar struktur dan sistematis. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan instrument *interview* dan documenter.

Tabel 3,3

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

| Variabel | Indikator | Instrumen pertanyaan | Item |
|-----------------|----------------|--|------|
| Respon Kognitif | 1. Pengetahuan | Sertifikasi Halal Pencantuman Logo Regulasi MUI Manfaat | 1-4 |

| | | | |
|----------------|-----------------|--|-----|
| | 2. Keterampilan | Cara Mendapatkan Prospek kedepan Hambatan | 1-3 |
| | 3. Informasi | Informasi sertifikasi halal Masa berlaku Fatwa MUI Biaya Keuntungan | 1-5 |
| Respon Afektif | 1. Emosi | Motivasi Perasaan | 1-2 |
| | 2. Sikap | Beban Keyakinan Tanggungjawab | 1-3 |
| | 3. Penilaian | Kelayakan Produk Tanggapan Kebijakan | 1-3 |
| Respon Konatif | 1. Perilaku | Perilaku Konsumen Penyelesaian Masalah | 1-2 |

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain (moeling, 2002). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau dari lisan keadaan orang-orang yang diamati (Maleong, 1997). Metode analisis yang digunakan dengan memaparkan Informasi yang diperoleh dari Ayam Penyet Surabaya dan Super

Geprek Sleman Yogyakarta, yang berhubungan dengan Sertifikasi Halal dengan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti (Nazir, 2003). Sehingga mendapatkan keadaan yang sesungguhnya kemudian meluruskan dengan berbagai teori yang ada dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai sertifikat halal. Miles dan Hubberman mengemukakan beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data antara lain:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan langsung menggunakan pengkodean terpilih, yaitu pengkaitan kategori yang ditemukan dengan teori yang ada, sedangkan hal-hal yang masih bersifat data mentah yaitu pengkodean terbuka dan berproses akan ditampilkan dalam lampiran.

Analisis data ini mencakup satu variable yang dibahas secara mendetail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Variabel dalam penelitian ini adalah respon usaha mikro kecil menengah terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal. Dalam pembahasan ini menggunakan kodifikasi yang telah disesuaikan dengan yang tercantum pada lampiran yang telah dari hasil wawancara. Adapun subyek yang dimaksud adalah manager produksi ayam penyet Surabaya. Verifikasi tersebut dilakukan untuk uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Adapun verifikator di ambil dari konsumen ayam penyet Surabaya.

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Ayam Penyet Surabaya

Sejarah berdirinya rumah makan Ayam Penyet Surabaya merupakan usaha waralaba sebagai pelopor warung makan ayam penyet di Indonesia. Ayam Penyet Surabaya didirikan oleh bapak Puspo Wardoyo. Selama ini, beliau dikenal sebagai pemilik Ayam Bakar Wong Solo. Namun tidak banyak yang tahu, jika beliau juga sukses membuat produk ayam penyet dengan merek Ayam Penyet Surabaya. Bahkan, Ayam Penyet Surabaya lah sebagai pelopor ayam penyet di Indonesia, sebelum ayam penyet ramai seperti belakangan ini. Ayam Penyet Surabaya juga telah dikenal oleh negara tetangga yaitu Malaysia. Di negara jiran tersebut, ayam penyet buatan Wong Solo Group merupakan menu yang paling disukai oleh masyarakat sana. Banyaknya peminat ayam penyet buatan Wong Solo Group di negara Malaydi sia, membuat bapak Puspo

Wardoyo membuka beberapa gerai dan menjadikan ayam penyet menjadi menu andalannya. Ini merupakan sebuah peluang usaha untuk bisa kita geluti. Awalnya Ayam Penyet Surabaya hanyalah sebuah produk pelengkap di gerai Ayam Bakar Wong Solo. Awal mula Puspo memasukan ayam penyet ke dalam gerai Wong Solo karena pada 1992, anaknya senang makan tempe penyet di Surabaya. Dari situlah beliau memiliki inisiatif untuk memasukkan menu tempe penyet ke bagian dari menu Ayam Bakar Wong Solo. Banyaknya peminat tempe yang kian hari kian bertambah, beliau menciptakan ide baru bagi untuk membuat ayam penyet. Dan ternyata ayam penyet tersebut dapat diterima oleh lidah konsumen. Sejarah terbentuknya ayam penyet tidak berjalan singkat, bahkan harus melewati waktu yang lama untuk disukai customer. Pada tahun 1997, ayam penyet mulai disukai oleh warga Djogja, bahkan Ibu Megawati berkeinginan untuk mencicipi cita rasa dari tempe dan ayam penyet tersebut. Kemudian pada tahun 2006, bapak Puspo mendirikan gerai ayam penyet sendiri dengan nama Ayam Penyet Surabaya di daerah Medan. Alasan beliau menggunakan nama Ayam Penyet Surabaya di Medan karena ide dalam menemukan ayam penyet tersebut berasal dari kota Surabaya (www.ayampenyetsurabaya.com).

Saat ini, Ayam Penyet Surabaya sudah memiliki sekitar 20 gerai tersebar di Medan, Aceh, Palembang, Jakarta, Bandung, Purbalingga, Purwokerto, Malang, Balikpapan, Samarinda, dan Banjarmasin. Kedahsyatan Ayam Penyet Surabaya memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk membuka usaha serupa, termasuk mantan-mantan karyawan bapak Puspo Wardoyo. Ada ratusan ayam penyet dengan berbagai merek, yang dibuka oleh mantan karyawan saya baik yang skalanya kecil-kecil, sampai yang skala menengah, dan tersebar di seluruh Indonesia. Seperti yang diketahui, ayam penyet sebenarnya merupakan kuliner yang sangat sederhana, menu tersebut merupakan ayam goreng yang dipenyet menggunakan ulegbatu giling, lalu menggunakan sambal yang sangat pedas. Letak rahasianya ada pada resep

sambalnya. Ayam Penyet Surabaya memiliki sambal yang khas, yaitu sambal kampung yang pedasnya nonjok,” katanya. Selain ayam penyet, Universitas Sumatera Utara banyak menu-menu lain yang terdapat dalam Ayam Penyet Surabaya. Antara lain, lele penyet, tempe penyet, ikan penyet, nasi goreng, ayam bakar, sayur, kangkung, capcay, dan sebagainya. Dan semua menu ditawarkan dengan harga yang relatif murah, yang pastinya tidak memberatkan pengeluaran konsumen. Kini di setiap gerai Ayam Penyet Surabaya selalu ramai oleh pengunjung. Untuk hari biasa saja, Ayam Penyet Surabaya bisa dikunjungi sekitar 250 hingga 300 pengunjung, belum lagi kalau hari weekend, bisa didatangi sekitar 600 pengunjung. Peluang bisnis Ayam Penyet Surabaya akan selalu menjadi peluang bisnis yang bagus jika digeluti dengan serius. Pasalnya, produk ayam mau dibuat apa saja laku, karena orang Indonesia sangat menyukai ayam, mau ayam goreng, ayam bakar atau apa saja. “Namun ayam penyet punya kelas sendiri, (www.ayampenyetsurabaya.com).

Sambalnya yang bikin orang bisa berkeringat, dan membuat orang ketagihan. Ucap Wardoyo. Bagi calon franchisee yang berminat menjadi mitra bisnis Ayam Penyet Surabaya, maka sediakan investasi sekitar Rp 500 juta. “Itu semua sudah total investasi termasuk sewa tempat, kitchen set dari bahan stainless, kendaraan motor untuk delivery, bahan baku, training, promosi dan lain-lain. Dengan investasi tersebut, sang mitra diasumsikan bisa break even dalam jangka waktu sekitar 1 tahun setengah. “Akan tetapi yang fenomenal ada yang cukup satu tahun saja sudah break even. Itu dengan syarat sang mitra bisa menempati lokasi usaha yang strategis, di sebuah daerah yang banyak traffic masyarakatnya” (www.ayampenyetsurabaya.com).

2. Profil Super Geprek

Super Geprek merupakan kuliner yang bergerak dibidang produk ayam yang terletak di jalan kaliurang daerah istimewa Yogyakarta berdiri pada tahun 2017 ditengah-tengah banyak nya produk ayam yang beredar di Yogyakarta.

Meski baru berdiri 2017 yang lalu, Super Geprek langsung diantri para pengunjung. Kedai ayam geprek ini menawarkan layanan yang super cepat, tempat yang super nyaman, produk yang berkualitas super dan harga yang super murah. Dunia kuliner memang tidak ada matinya. Selalu saja ada yang baru di sektor kebutuhan perut ini. Belakangan ini kuliner Indonesia tengah diramaikan dengan menjamurnya restoran ayam geprek. Hampir di setiap kota berdiri kedai ayam geprek yang menawarkan olahan ayam penyet dengan berbagai variasi topping dan rasa. Bahkan beberapa kedai ayam geprek menaburkan keju yang sudah dilelehkan di atas ayam geprek.

Sesuai dengan perkembangan zaman, Wong Solo Group yang sudah puluhan tahun menekuni dunia kuliner pun meluncurkan kedai ayam geprek dengan nama Super Geprek. Sejatinya, Wong Solo Group bukan pemain baru di ayam geprek. Group bisnis yang didiriami Puspo Wardoyo ini sudah sejak lama mendirikan Ayam Penyet Surabaya yang kini gerainya terserbar di berbagai daerah. “Ayam geprek ini persoalan nama saja, kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah kan disebutnya ayam penyet yang sebenarnya digeprek juga sambal dan ayamnya. Sementara kalau di Jawa Barat kan digeprek. Kebetulan nama ayam geprek tengah booming saat ini, sebelumnya ayam penyet juga sudah booming terlebih dahulu,” ujar Puspo Wardoyo, pemilik Wong Solo Group.

Meski belum lama berdiri gerai Super Geprek selalu diantri konsumen. Per hari rata-rata pengunjung mencapai 1200 orang. “Kita baru buka jadi booming sekali. Seiring berjalannya waktu, nanti seleksi alam yang akan berbicara, mana kedai ayam geprek yang bertahan dan mana yang kedai geprek yang coba-coba hanya meramaikan kuliner sesaat saja. Suatu saat konsumen akan menilai mana kedai ayam geprek yang gombal, yang biasa saja, dan yang luar biasa,” tandas Puspo sambil tersenyum.

3. Jenis produk yang ditawarkan

Pada tabel dibawah ini terdapat jenis produk yang ditawarkan oleh Ayam Penyet Surabaya yaitu produk makanan dan minuman:

Tabel 4.1
Makanan

| No. | Daftar Nama | Harga |
|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Ayam Penyet | Rp. 16.000,00 |
| 2 | Ayam Bakar | Rp. 16.000,00 |
| 3 | Nasi Uduk Ayam Penyet | Rp. 17.000,00 |
| 4 | Nila Bakar | Rp. 18.000,00 |
| 5 | Bawal Goreng | Rp. 22.000,00 |
| 6 | Ayam Goreng Lombok Ijo | Rp. 16.000,00 |
| 7 | Gurami Penyet | Rp. 20.000,00 |
| 8 | Udang Balado | Rp. 19.000,00 |
| 9 | Cumi Goreng Tepung | Rp. 19.500,00 |

Sumber : @Ayampenyetsurabaya

Minuman

| No. | Daftar Nama | Harga |
|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Lidah Buaya Lemon | Rp. 15.000,00 |
| 2 | Lidah Buaya Cocomandan | Rp. 12.000,00 |
| 3 | Soda Gembira | Rp. 17.000,00 |
| 4 | Juice Tomat | Rp. 11.000,00 |
| 5 | Es Buah | Rp. 16.000,00 |
| 6 | Juice Alpukat | Rp. 12.000,00 |
| 7 | Juice Sirsak | Rp. 13.000,00 |
| 8 | Juice Mangga | Rp. 12.000,00 |
| 9 | Juice Wortel | Rp. 11.000,00 |
| 10 | Juice Semangka | Rp. 11.000,00 |
| 11 | Juice Melon | Rp. 11.000,00 |
| 12 | Es Campur | Rp. 16.000,00 |
| 13 | Milshake Orange | Rp. 15.000,00 |
| 14 | Milshake Strawberry | Rp. 15.000,00 |
| 15 | Milshake Melon | Rp. 15.000,00 |
| 16 | Teh Manis Panas | Rp. 3.500,00 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 17 | Es Teh Manis | Rp. 3.500,00 |
| 18 | The Tarik | Rp. 12.000,00 |
| 19 | Es Jeruk | Rp. 9000,00 |

Sumber : www.ayampenyetsurabaya.com

4. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Perusahaan Islami yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dimana Ayam Penyet Surabaya berada.

b. Misi Perusahaan

Memenuhi kebutuhan pelanggan akan konsumsi yang bergizi tinggi, higienis, aman bagi kesehatan pelanggan dan halal.

Sumber : www.ayampenyetsurabaya.com

B. Respon Konsumen dan Produsen (pelaku usaha) terhadap Penerapan Sertifikasi Produk Halal LP POM-MUI dan Implikasi Hukumnya

1. Respon Konsumen

Diskursus mengenai respon masyarakat terhadap penerapan sertifikasi produk halal LP POM-MUI pada dasarnya selalu berkaitan dengan sistem penerapan hukum yang melingkupinya. Berikut adalah respon yang dikatakan oleh salah satu konsumen Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek “Kalau menurut saya malah bagus ya fatwa MUI tersebut karena dengan kewajiban tersebut bisa terjamin produk yang beredar sudah dapat izin dari pemerintah dan dari segi proses nya juga kita tidak meragukan lagi, jadi saya sebagai konsumen setuju dengan kewajiban penetapan sertifikat halal dari MUI”. Dari respon diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek sangat merespon dengan baik dengan adanya undang-undang yang mewajibkan pelaku usaha untuk bersertifikat halal.

Penerapan hukum hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum terhadap setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (*regulation aspect*), penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*), hingga pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran hukum (*reparation or convensation*). Komponen itu merupakan kunci akhir dari proses perwujudan sistem hukum yang efektivitasnya dapat diketahui melalui komponen akhir dari suatu sistem hukum. Mengingat pentingnya perhatian terhadap persoalan halal haram, kehalalan suatu produk menjadi perhatian dan pengaturan yang serius dari *Codex*, yaitu sebuah organisasi dunia yang mengatur sistem perdagangan internasional (Sakr, 1996). Kehalalan produk makanan, minuman, obat dan kosmetika serta produk lainnya, dengan demikian bukan saja menjadi masalah internal umat islam. Akan tetapi, isu ini telah menjadi bagian penting dalam sistem produksi dan perdagangan internasional. Berdasarkan kenyataan tersebut, kini negara-negara produsen walaupun bukan negara yang berpenduduk muslim telah menerapkan sistem produksi halal untuk memenuhi pangsa pasar ekspornya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia perlu memacu diri dalam mengembangkan manajemen dan jaminan produk halal, bahkan diharapkan menjadi pelopor terdepan bagi negarainegara lain (RI, 2003)

2. Respon Produsen

Dilihat dari respon pelaku usaha terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal dan implikasinya, sangat penting. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak kuncoro manager Ayam Penyet Surabaya mengatakan “Kalau saya pribadi sangat setuju apalagi untuk ayam penyet ini karena dari MUI sendiri dan para ulama sudah ada kesepakatan atau mubes tentang regulasi standarisasi dari tingkat kehalalan produk tersebut, jadi untuk regulasi tersebut saya sangat setuju tidak ada keraguan lagi”. Dari pelaku usaha Ayam Penyet

Surabaya diatas sangat setuju dengan adanya sertifikasi halal karena sangat penting untuk menjamin kehalalan produk. Kemudian yang dikatakan oleh manager super geprek “Kalau tanggapan dari kita sih mungkin ya kalau kita bisa ya kita ikuti selama itu poses nya baik ya saya setuju, ya mungkin MUI itu arahan dari pemerintah juga ya untuk membedakan warung makan yang halal yang muslim dan non muslim, jadi kalau dari kita insyaallah setuju dan mendukung”. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manager super geprek juga setuju dengan adanya sertifikasi halal.

Berikut ini juga beberapa respon produsen terhadap sertifikasi halal LP POM-MUI yang diungkapkan sesuai cara pandang masing-masing:

Pertama, salah seorang staf PT Alfabet Cahaya Dunia, Siswanto. Alphabet adalah sebuah perusahaan catering di Jakarta yang telah bersertifikat Halal dari LP POM-MUI. Menurutnya, terjadi penambahan jumlah pesanan yang cukup tajam antara sebelum dengan sesudah produk bersertifikat halal dan dan semakin mendapat kan kepercayaan dari masyarakat (Wawancara, Wawancara PT Alfabet Cahaya Dunia dengan Siswanto, 2008).

Kedua, Abdur Rouf, pemilik usaha Azyza Catering di Jepara mengaku sedang mengajukan proses sertifikasi halal di LP POM-MUI untuk meyakinkan konsumennya yang rata-rata muslim. Baginyta, sertifikasi halal merupakan bukti meyakinkan bahwa suatu produk layak dipercaya sebagai produk halal. Di samping itu, dengan dimilikinya sertifikasi halal, perasaannya selaku produsen menjadi lebih nyaman secara hukum dan agama (Wawancara, Wawancara Azyza Catering dengan Abdur Rouf, 2009).

Ketiga, sertifikasi halal dimaknai sebagai amanat Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan karenanya harus dijalankan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan Chairuddin Ahmad Sukri, Senior Product Manager PT. Wyeth Indonesia, sebuah perusahaan pelopor dalam produksi susu

formula bayi dengan berbagai pengembangan, seperti pengembangan protein *whey dominan* yang mirip dengan protein dalam ASI (LPPOM, 2007).

Keempat, sertifikasi halal direspon dengan mengoptimalkan Sistem Jaminan Halal (SJH) di perusahaan. Misalnya seperti ditunjukkan PT Quindofood yang sudah menerapkan komitmen tinggi dimana kualitas merupakan hal yang paling utama. Setiap produk yang dihasilkan harus diproses sesuai standar perusahaan dan harus halal. Manual mutu halal di perusahaan diterapkan mulai dari atas hingga bawah. Sistem Jaminan Halal di perusahaan tersebut merupakan respons produsen atas sertifikasi halal yang dipandanginya menguntungkan. Keuntungan yang dirasakan oleh perusahaan adalah kepercayaan konsumen berpengaruh pada aspek penjualan. Adanya sertifikat dan label halal menyebabkan penjualan meningkat. Jauh lebih mudah masuk ke retail daripada tidak ada tanda halalnya. Sistem Jaminan Halal yang diterapkan sebuah perusahaan merupakan sebuah komitmen perusahaan tersebut dalam merespons sertifikasi halal yang dimilikinya.

C. Analisis Respon Pelaku Usaha (Ayam Penyet Surabaya) dan (Super Geprek) Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal

Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (activity) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (activity) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan (Rahmat, Psikologi Komunikasi, 1999).

Menurut Soenarjo, istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan memunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari

komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator (Soenarjo, Himpunan Istilah Komunikasi, 1983).

Ahmad Subandi mengemukakan respon dengan istilah balik (feedback) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi (Subandi, 1982). Dengan adanya respon yang disampaikan dari komunikan kepada komunikator maka akan menetralsir kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi.

Sedangkan menurut Poerdawarminta, respon diartikan sebagai tanggapan, reaksi dan jawaban. Respon akan muncul dari penerimaan pesan setelah terjadinya serangkaian komunikasi (Poerdawarminta, 1999).

Para ahli dalam menafsirkan respon antara satu dan lainnya berbeda. Tetapi walaupun para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan tanggapan, kesemuanya memiliki titik kesamaan.

Faktor Terbentuknya Respon dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri.

Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor Internal yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan

orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (feeling), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera (Walsito, 1999).

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Menurut Steven M. Chafe respon dibedakan menjadi tiga bagian (Rahmat, 1999):

- a. Kognitif (*the cognitive component*): yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau di persepsi oleh khalayak.
- b. Afektif (*the affective component*): yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
- c. Konatif (*the conative component*): yang dimaksud dengan respon konatif (Psikomotorik) adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan

Pada bagian ini, penyusun menguraikan tentang bagaimana respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tentang sertifikasi halal berdasarkan undang-

undang MUI dan bagaimana manfaat sertifikasi halal yang didapat setelah bersertifikat halal. Dengan dimaksudkan untuk mengetahui respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan manfaat sertifikasi halal setelah bersertifikat halal. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi, respon pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dan manfaat yang didapat antara lain:

1. Respon Kognitif

Respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respons ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau di persepsi oleh khalayak. Pada tahap ini menerangkan tentang respon yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi tentang sertifikasi halal.

Dalam konteks pengetahuan respon yang diambil adalah seberapa tahu responden mengenai sertifikasi halal dari segi logo yang terdapat pada kemasan kemudian mengenai regulasi MUI tentang sertifikasi halal dan manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal, Dari hasil wawancara pada 3 responden terdapat beberapa perbedaan

a. Regulasi MUI

Adapun dari hasil wawancara mengenai regulasi MUI ada beberapa perbedaan sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada pak Kuncoro (Manager Ayam Penyet Surabaya) mengatakan *“kalau dari MUI sendiri mungkin saya belum begitu faham regulasinya akan tetapi sepengetahuan saya bahwa regulasi sertifikasi halal adalah setiap produk atau makanan yang diperjual belikan seenggaknya harus memperhatikan mutu dari kualitasnya dengan kata lain harus mengikuti regulasi yang dibuat oleh MUI”*. Pak Didik (Manager Super Geprek) juga mengatakan *“Mungkin kalau sepengetahuan saya mungkin regulai MUI itu sebagai ring atau jembatan kalau kita mau mengonsumsi itu harus halalan toyiban biar jelas orang*

muslim ga sembarang makan, nanti klo ngga bersertifikat halal kita ngga tahu malah kebalikannya yang kita makan daging apa dan halal atau tidak". Sedangkan saudari Lisa (Konsumen) mengatakan "Kalau dari saya regulasi MUI itu adalah peraturan-peraturan atau kewajiban yang dikeluarkan oleh MUI untuk mewajibkan seluruh produk yang beredar termasuk produk makanan penyet dan geprek ini untuk bersertifikat halal, jadi biar kelihatan mana yang bersertifikat halal atau tidak".

Dari hasil wawancara ketiga responden diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga responden tersebut mengatakan regulasi MUI tentang sertifikasi halal adalah regulasi yang dibuat MUI untuk menyatakan produk makanan tersebut halal atau tidak nya terlebih lagi dengan ayam penyet Surabaya dan super geprek. Sesuai dengan masalah yang ada, sikap MUI meminta supaya pencantuman sertifikat halal pada kemasan produk menjadi suatu kewajiban bagi produsen makanan, bukan hanya upaya sukarela saja. Selain dalam rangka memuaskan pihak konsumen, namun di lain sisi juga dapat menaikkan mutu produk mereka di pasaran local dan internasional. Dengan memiliki sertifikat dan tanda halal dapat menjadi standar ukuran kualitas mutu produk makanan bagi produsen. Harapan konsumen adalah agar setelah melihat label dapat mempersepsikan apakah produk tersebut sesuai dengan keinginan dan aman untuk di konsumsi, dan juga tidak melanggar norma maupun ajaran kepercayaan (agama). seperti di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, mereka membutuhkan informasi tentang halal dan tidaknya produk tersebut sebelum dikonsumsi.

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Sebelum produsen memberikan label halal pada kemasan produk makanannya, maka harus mendapatkan sertifikat halal dalu dari lembaga yang berwenang dan hingga saat ini satu-satunya

lembaga yang diakui oleh negara dan berwenang mengeluarkan sertifikat halal bagi produk makanan yang memenuhi persyaratan adalah LPPOM-MUI, yang sebelumnya melakukan audit produk secara menyeluruh dan hasilnya di sosialisasikan melalui fatwanya. Adapun fatwa produk halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya (Pembinaan Pangan Halal Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003). (Maryati, 2016)

b. Penerapan Logo

Selanjutnya dari hasil wawancara mengenai penerapan logo harus bersertifikasi halal dulu atau tidak nya pada kemasan produk ayam penyet dan super geprek terdapat persamaan yang dikatakan oleh ketiga responden, sebagaimana logo halal adalah bukti dari MUI untuk pelaku usaha yang telah menggunakan sertifikat halal. dari ketiga responden yang merespon hal ini adalah yang pertama pak kuncoro (Manager Ayam Penyet Surabaya) mengatakan *“kalau menurut saya itu kalau dari MUI sekarang kan tau nya sudah ada gambar halal nya jadi sebenarnya tidak boleh mencantumkan logo halal sebelum bersertifikat halal, pada kenyataannya mungkin mereka berasumsi artinya dari pedagang tersebut mereka hanya memasang logo halal yang biasa jadi ga resmi dari MUI akan tetapi pedagang tersebut harus jujur”*. Pak didik juga mengatakan (Manager Super Geprek) *“itu kalau dari kita iya harus bersertifikat halal terlebih dahulu, kemaren udah sempet kita proses tapi yang ayam penyet Surabaya dulu jadi kmarin dari supplier supplier di minta artinya harus ada sertifikat halal terlebih dahulu sebelum mencantumkan logo halal pada kemasan”*. Setuju dengan perkataan pak Didik lalu saudari Lisa (konsumen) juga mengatakan *“Kalau menurut saya sih ga boleh mencantumkan logo halal sebelum bersertifikat halal, seharusnya ada*

izin terlebih dahulu dari MUI dan sudah bersertifikat halal baru boleh mencantumkan logo halal pada kemasan produk”.

Dari paparan wawancara diatas, ketiga responden setuju bahwa jika mencantumkan logo halal pada kemasan harus mendapat izin terlebih dahulu dan yang terpenting adalah bersertifikat halal terlebih dahulu.

Dengan terbitnya KMA Nomor 519/2001 tersebut mengukuhkan LPPOM MUI menjadi satu-satunya lembaga yang menjadi rujukan dan memiliki otoritas dalam pemeriksaan dan pemberian sertifikasi halal di Indonesia. Keputusan tersebut berlaku sejak 31 November 2001 sampai sekarang. Sertifikat produk halal menjadi syarat untuk mencantumkan label halal. Ini artinya sebelum pelaku memperoleh izin untuk mencantumkan label halal atas produk pangan, terlebih dahulu mesti mengantongi sertifikat produk halal yang diperoleh LPPOM MUI (Pasal 4 Nomor 519 Tahun 2001)

Sebagai penanda terhadap produk yang telah dinyatakan halal, LPPOM MUI telah menetapkan logo halal standar terhadap produk yang telah memiliki sertifikat halal sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK10/Dir/ LP POM MUI/XII/07 tentang Logo LPPOM MUI. Sayangnya logo standar yang ditetapkan LPPOM MUI pada level implementasi dimaknai berbeda-beda oleh pelaku usaha sehingga di pasaran mudah sekali ditemukan bentuk dan jenis logo halal pada produk pangan yang beredar di pasaran tetapi bentuk, ukuran, dan penempatannya tidak sama. Kenyataan ini tentu saja berpotensi membingungkan konsumen. Hal ini dapat dipahami karena adanya multiinterpretasi bersumber dari kebijakan LPPOM MUI sendiri dengan tidak memberikan acuan dan ketentuan secara ketat dalam memformulasikan syarat dan standar pencantuman logo. Dalam No. SK10/Dir/LP POM MUI/XII/07 tentang Logo LPPOM MUI misalnya tidak ditemukan penjelasan tentang ukuran logo, ukuran dan jarak garis

tepi lingkaran dalam dengan garis tepi lingkaran luar, jenis huruf (font), warna logo yang harus dipasang/ditempel, posisi penempatan nomor sertifikat oleh pelaku usaha pada produk yang akan mereka pasarkan. Pengaturan teknis dan rigid ini penting agar pelaku usaha lebih disiplin dan konsumen memperoleh kepastian hukum (Peraturan Menteri Perdagangan , 2015).

c. Manfaat Sertifikat Halal

Sedangkan jika dilihat dari manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal itu bermacam-macam tergantung orang itu sendiri yang menilai dari manfaat yang didapat, tentu ada manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal karena sertifikasi halal merupakan jembatan untuk ummat islam dalam mengetahui produk tersebut dapat dikatakan halal atau tidak, dari ketiga responden yang di wawancarai yang pertama yaitu pak Kuncoro (Manager Ayam Penyet Surabaya) mengatakan *“Manfaat nya insyaallah kalau yang sudah dirasakan kalau kita makan yang halal itu itu berpengaruh terhadap diri kita tubuh sehat jasmani dan rohani dan juga kalau dari rezeki itu insyaallah barokah”*. Sedangkan pak Didik (Manager Super Geprek) mengatakan *“Manfaat sertifikasi halal mungkin yang terpenting itu adalah sebagai pedoman bahwa warung makan ini halal sesuai dengan syari`at agama islam insyaallah”*. Dan saudari Lisa (Konsumen) mengatakan *“Manfaat adanya sertifikasi halal adalah kita jadi tahu makanan yang halal yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI jadi aman untuk dikonsumsi, selain itu juga kita tahu bahwa makanan yang sudah bersertifikat halal itu dibuat dengan bahan-bahan yang halal juga yang telah ditentukan kehalalannya”*.

Dari hasil wawancara diatas dapat penyusun analisis bahwa manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal itu bermacam-macam

sehingga tergantung orang itu sendiri yang mengartikan manfaat apa yang didapat setelah bersertifikat halal.

Selanjutnya setelah membahas respon kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan maka penyusun akan membahas lebih lanjut mengenai respon kognitif yang berhubungan dengan keterampilan yang meliputi prospek kedepannya tentang sertifikasi halal dan hambatan yang sering terjadi dalam prosedur mendapatkan sertifikasi halal. Pada wawancara ini penyusun juga melakukan wawancara kepada 3 responden dengan respon yang sama dalam prospek kedepan tentang sertifikasi halal yang tentu nya akan lebih baik.

d. Prospek kedepan mengenai Sertifikat Halal

Adapun dari hasil wawancara mengenai prospek kedepannya tentang sertifikasi halal yaitu sepakat bahwa sertifikasi halal kedepannya akan lebih baik sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada pak Kuncoro (Manager Ayam Penyet Surabaya) mengatakan *“Insyallah sertifikasi halal kedepannya semakin bagus malah jadi dari konsumen sendiri menyikapi produk-produk yang sudah berlabel MUI halal jadi customer itu jadi lebih yakin dan tidak khawatir lagi untuk memakan dan menikmati makanan yang kita tawarkan”*. Sejalan yang dikatakan oleh pak Kuncoro lalu pak Didik (Manager Super Geprek) menjelaskan *“Ya insyaallah kedepannya sertifikasi halal akan maju, kita selalu berfikir positif karna kan basic kita juga islami disamping kita harus halal karyawan nya juga pakai hijab dan disini juga pegawai super geprek itu memakai amaliyah yaitu dengan menjalankan rutinitas sehari-hari yaitu shalat 5 waktu bahkan yang sunnah pun diajarkan juga disini”*. Didukung juga dengan penjelasan dari saudari Lisa *“Kalau menurut saya sertifikasi halal ini kedepannya akan maju dan harus nya mengikuti prosedur yang ada malahan kan MUI memberikan arahan yang baik kepada pelaku usaha, jika pelaku usaha tersebut telah*

mendapatkan sertifikasi halal maka konsumen pun akan percaya dan produk tersebut akan terjamin kehalalannya”.

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menganalisis bahwa untuk prospek kedepannya tentang sertifikasi halal ini akan maju karena sertifikasi halal ini mempengaruhi pembelian konsumen. Selain itu dengan adanya sertifikasi halal akan maju untuk kedepannya apalagi untuk seorang pengusaha karena sertifikasi halal akan membuat konsumen percaya bahwa produk yang dikonsumsi sudah bersertifikat halal. Pada dasarnya sertifikasi halal tidak cuma menguntungkan konsumen tetapi juga produsen. Dengan produk halal maka kepercayaan dan loyalitas konsumen akan meningkat. Selain itu, jika produk itu halal maka pasarnya bisa menjangkau semua kalangan, baik Muslim maupun non Muslim.

e. Hambatan mendapatkan Sertifikat Halal

Proses pengajuan sertifikat halal berdasarkan ketentuan dari LPPOM-MUI saat ini, pelaku usaha harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal serta menerapkannya, melengkapi dokumen: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, matriks produk, manual sistem jaminan halal, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, memiliki izin edar PIRT/ MD, memiliki izin edar MD untuk produk yang beresiko tinggi. Seluruh persyaratan tersebut dapat disiapkan oleh pelaku usaha kecuali izin edar MD dari BPOM dan IUI/IUMK dari BPPTPM/Kecamatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada responden tentang hambatan yang terjadi dalam mendapatkan sertifikasi halal terdapat beberapa respon yang

berbeda, pertama hasil wawancara dari pak Kuncoro mengatakan *“Kalau hambatan saya kurang begitu faham karna untuk pengajuan sendiri itu langsung dari pusat nya yang mengurus sertifikasi halal”*. sedangkan pak Didik mengatakan *“Hambatannya dari kita mungkin proses-prosesnya itu dari supplier terkendala mungkin klo dari supplier juga tergantung biaya juga yak lo mau mengurus kan dengan dinas proses yang agak lama disitu, dari kita syarat untuk ke supplier itu mudah tapi dari supplier ke dinas itu yang agak lama”*.

Setelah mendapatkan respon dari responden penyusun dapat menganalisis bahwa hambatan yang terjadi itu kebanyakan dari proses mendapatkan sertifikasi halal itu sendiri, karena jika ingin mendapatkan sertifikasi halal bukan hanya berkas-berkas atau surat saja akan tetapi biaya untuk sertifikat halal pun harus ada.

Untuk memberikan jaminan akan kehalalan suatu produk kepada masyarakat perlu adanya pengawasan yang ketat dan law enforcement. Karena seringkali terjadi produsen yang nakal mengganti bahan baku yang sudah diperiksa dan diaudit kehalalannya dengan bahan baku lain yang berbeda. Atau bahkan mencantumkan label halal padahal belum pernah ditetapkan kehalalannya. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan bagi pelanggar harus ditegakkan. Untuk mengetahui informasi tentang sertifikasi halal pun sangat penting karena informasi akan berpengaruh pada sertifikasi halal yang telah ada pada produk, terlebih mengenai keuntungan sertifikasi halal itu apa kemudian dari mana informasi sertifikasi halal didapat, masa berlaku sertifikasi halal dan lain-lain. Pada tahap informasi ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan penyusun kepada responden yaitu mengenai informasi tentang sertifikat halal yang didapat pelaku usaha dari mana, masa berlaku sertifikasi halal dan keuntungan adanya sertifikasi halal.

f. Keuntungan Sertifikat Halal

Dengan adanya informasi yang bermacam-macam tentang sertifikasi halal, penyusun membahas informasi tentang keuntungan sertifikasi halal dengan wawancara ke beberapa responden sebagaimana yang dikatakan oleh pak Kuncoro (Manager Ayam Penyet Surabaya) *“Keuntungan dari sertifikasi halal alhamdulillah yang kita rasakan dari konsumen dari customer itu juga bisa menilai dari kehalalan ayam penyet ini sendiri halalannya toyyiban tersebut mungkin mereka lebih memilih yang bersertifikat halal dan mau berlangganan jadi rasanya itu aman karena kehalalannya dan sertifikasi halal juga berpengaruh terhadap minat konsumen”*. Dan disisi lain beberapa keuntungan sertifikasi halal bagi produsen antara lain: (1) Memiliki USP (Unic Selling Point). (2) Meningkatkan kepercayaan konsumen atas produk yang dikeluarkannya. (3) Kesempatan untuk meraih pasar pangan halal global yang diperkirakan sebanyak 1,4 milyar Muslim dan jutaan non Muslim lainnya. (4) Sertifikasi halal adalah jaminan yang dapat dipercaya untuk mendukung klaim pangan halal. (5) 100 % keuntungan dari market share yang lebih besar tanpa kerugian dari pasar/klien non Muslim. (6) Meningkatkan marketability produk di pasar/negara Muslim. (7) Investasi berbiaya murah dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai. (8) Peningkatan citra produk. Didukung juga dengan apa yang dikatakan oleh pak Didik *“Untuk keuntungan sendiri alhamdulillah dengan adanya sertifikat halal ini para konsumen percaya bahwa makanan penyet yang dimakan itu sudah terjamin kehalalannya, selain itu juga keuntungan dari adanya sertifikasi halal ini juga dapat membawa minat konsumen untuk kesini”*. Lalu saudari Lisa (konsumen) pun menambahkan *“Untuk kenuntungan dari sertifikasi halal ini alhamdulillah saya sebagai konsumen ayam penyet dan super geprek percaya bahwa makanan yang saya makan*

sudah terjamin kehalalannya dan saya makan pun merasa aman-aman saja tanpa adanya rasa khawatir apakah makanan yang saya makan halal atau tidak”.

Dari paparan wawancara diatas penyusun dapat menganalisis bahwa keuntungan dengan adanya sertifikasi halal ada pada kepercayaan konsumen dalam mengonsumsi makanan tanpa adanya rasa khawatir untuk memakannya, ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal. Halal dan baik merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pangan yang kita konsumsi. Halal merupakan pemenuhan dari segi syariat dan “baik” dari segi mutu, kesehatan, gizi dan organoleptik. Untuk menyediakan makanan yang baik, berbagai sistem dan peraturan dari MUI telah distandarkan dan diimplementasikan. Mengonsumsi pangan haram akan memberikan banyak dampak yang tidak baik bahkan sangat tidak baik bukan hanya menimbulkan penyakit secara fisik melainkan juga penyakit secara mental/spritual. Konsumsi pangan tidak halal merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh nenek moyang manusia (Nabi Adam As.) yang menyebabkannya dikeluarkan dari surga. Selain itu jug konsumsi pangan tidak halal mengakibatkan doa tidak diterima, ibadah ditolak oleh Allah Swt dan susah taat serta senang maksiat.

g. Informasi Sertifikat Halal

Terkait datangnya informasi itu dari mana sangat penting karena sumber awal dari informasi tersebut yang mempengaruhi informasi lainnya, informasi sertifikasi halal sangat penting untuk diketahui dari mana datangnya. Pada kali ini penyusun mengadakan wawancara kepada beberapa responden yang pertama yaitu pak Kuncoro mengatakan *“Kalau saya pribadi mungkin dari sini ya saya tahu dari sini kalau dari manajemen juga ada”*. Sedangkan pak Didik mengatakan *“Saya tahu sertifikasi halal juga dari sini karena memang super geprek*

ini bersertifikat halal, ada juga dari pusat nya biasanya kalau dari pusat itu kita minta sertifikasi halal karena kana da juga yang brand nya banyak kemudian sertifikat halal nya di pusatkan jadi yang cabang minta ke pusat". Saudari Lisa juga mengatakan *"saya dapat informasi sertifikat halal malah awalnya liyat logo MUI di kemasan makan trus abis itu saya cari di internet tentang logo MUI di kemasan langsung ketemu akhirnya saya baca-baca sedikit banyak nya saya tahu sertifikasi halal dari situ saya tahu bahwa sebelum ada logo halal MUI dikemasan itu harus ada sertifikat halal dulu".* Dari paparan wawancara diatas penyusun dapat menganalisis bahwa kebanyakan informasi didapat dari pelaku usaha nya sendiri karena memang sertifikasi halal itu harus ada pada pelaku usaha agar dipercaya oleh konsumen.

Inti dari sertifikasi halal pada dasarnya ialah menyatakan kehalalan sebuah produk yang dicantumkan dalam sertifikat dengan menyebutkan tanggal mulai berlaku hingga batas waktu berakhirnya sertifikat itu sendiri. Sertifikat halal memuat informasi penting tentang kehalalan bahan baku, bahan tambahan/ penolong dan atau jenis makanan yang telah diteliti kehalalannya berikut masa berlaku sertifikat itu sendiri (Amin, 2008)

Pemerintah telah merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman tanda/label halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa generasi. Akan tetapi, regulasi ini masih terkesan sectoral dan parsial, bahkan inkonsisten. Hal itu, terlihat dalam mencermati Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Pada pasal 97-nya terutama ayat (3) huruf e dan juga penjelasannya; Undang-Undang RI Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terutama pada Pasal 10 dan 11; Dan instruksi

presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Depkes, Depag dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada makanan, serta Kesimpulan Mudzakah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan (LPPOM MUI, 2013).

h. Masa berlaku Sertifikat Halal

Proses sertifikasi dilakukan sendiri oleh MUI. Sementara izin label halal pada kemasan pangan diberikan oleh Departemen Kesehatan (Depkes) c.q. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Model semacam ini menyebabkan terjadinya dualisme dalam pengurusan sertifikat dan label halal. Sehingga produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI masih harus diperiksa lagi oleh BPOM guna mendapatkan izin penggunaan logo halal. Batas masa berlakunya sertifikasi halal telah ditentukan oleh MUI sehingga jika produk yang sertifikatnya telah kadaluarsa harus diperpanjang kembali, dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara kepada beberapa responden yang pertama pak Kuncoro mengatakan *“setau saya masa berlaku sertifikasi halal itu 2 tahun, yang saya dengar dari peraturan MUI itu masa berlakunya sertifikasi halal itu 2 tahun, sebelum masa berlakunya itu habis kita harus memperpanjangnya”*. Setuju dengan apa yang dikatakan pak Kuncoro maka Pak Didik pun mengatakan *“Masa berlakunya sertifikasi halal itu 2 tahun, jadi sertifikasi halal ini ada batas berlakunya juga dari peraturannya sebelum 2 tahun kita harus memperpanjangnya”*. Didukung dengan perkataan saudari Lisa *“Saya baca-baca sih masa berlakunya sertifikasi halal itu 2 tahun kalau ga salah, waktu itu saya pernah baca dari internet masa berlakunya 2 tahun dan harus memperpanjangnya lagi kalau masa berlakunya habis”*. Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa masa berlaku

sertifikasi halal itu 2 tahun dan sebelum masa berlakunya habis maka harus diperpanjang kembali.

Sertifikat halal berlaku selama dua tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor, sertifikat diberikan pada setiap pengapalan. Dalam rentang waktu tersebut, produsen harus bisa menjamin kehalalan produknya. Proses penjaminan dengan cara pengangkatan Auditor Halal Internal untuk memeriksa dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*) di dalam perusahaan. Auditor Halal tersebut di syaratkan harus beragama Islam dan berasal dari bagian terkait dengan produksi halal. Hasil audit oleh auditor ini dilaporkan kepada LPPOM MUI secara periodik (enam bulan sekali) dan bila diperlukan LPPOM MUI melakukan inspeksi mendadak dengan membawa surat tugas.

2. Respon Afektif

Respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respons ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu. Pada tahap ini menerangkan tentang respon yang berhubungan dengan Emosi, Sikap dan Penilaian tentang sertifikasi halal.

Dalam konteks emosi respon yang diambil adalah tentang motivasi untuk mendapatkan sertifikat halal dan tindakan pelaku usaha jika sertifikat halalnya diragukan oleh konsumen. Dari hasil wawancara pada 3 responden terdapat beberapa perbedaan

Setiap pelaku usaha sedikit banyaknya menginginkan adanya sertifikasi halal pada produknya karena dengan adanya sertifikasi halal maka konsumen akan percaya dengan produk tersebut. Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai peran penting. *Pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; *ketiga*, meningkatkan

citra dan daya saing perusahaan; *dan keempat*, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; *dan kelima*, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan (Elmi, 2009).

a. Motivasi memiliki Sertifikat Halal

Lalu apa motivasi pelaku usaha ingin memiliki sertifikasi halal, penyusun membahas lebih lanjut mengenai motivasi pelaku usaha ini dengan mengadakan wawancara kepada beberapa responden yang pertama kepada pak Kuncoro yang mengatakan *“Yang pertama mungkin kita jujur, jujur dalam hal dari produk yang akan dijual harus terbuka jangan curang, ya kalau misalkan ada konsumen yang nanya tentang sertifikasi halal insyaallah kita jawab sebisa mungkin karna itu penting”*. Sedangkan pak Didik mengatakan *“Ya alasan untuk bersertifikat halal yang pertama memang background kita islam jadi harus, kita juga sudah halalan toyyiban itu dari konsumen ada yang minta stiker, yang kedua untuk meyakinkan pelanggan bahwa kita udah ada sertifikat halal”*.

Dari hasil wawancara diatas penyusun dapat menganalisis bahwa terdapat macam-macam motivasi yang ada pada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, memang alasan utama dari harus adanya sertifikat halal yaitu untuk memberi kepercayaan kepada pelanggan agar tahu bahwa makanan yang mereka makan itu sudah bersertifikat halal.

b. Keraguan konsumen

Adapun dari hasil wawancara mengenai penanganan pelaku usaha jika sertifikasi halal nya diragukan oleh konsumen adalah pertama wawancara dilakukan kepada pak Kuncoro mengatakan *“Kalau mungkin, ya pernah sih ada yang menanyakan tentang sistem sertifikasi halalnya, insyaallah kita bisa jelaskan dari proses. Kita juga memilih*

dari supplier yang proses nya memiliki sertifikasi halal sendiri terus dalam proses pengelolaan makanan tersebut dimasaknya insyaallah disamping halal juga higienis juga sampe penyajian ke customer itu insyaallah aman". Didukung oleh penjelasan pak Didik yang mengatakan "Kalau selama ini Cuma ada yang tanya juga tapi kita sampaikan aja klo kita insyaallah untuk proses kita itu insyaallah sesuai dengan syariat islam". Pada dasarnya sertifikasi halal ada untuk meyakinkan konsumen apakah makanan yang dikonsumsi halal atau tidak, tetapi ada sebagian konsumen yang bertanya bahwa konsumen tersebut meragukan sertifikasi halal tersebut. Bisa saja karena kebanyakan pelaku usaha memiliki sertifikat halal yang tidak resmi dengan kata lain sertifikasi halal tersebut tidak dari MUI, bahkan sekarang ini banyak yang memalsukan logo halal pada kemasan produk yaitu dengan dibuat sendiri tanpa sepengetahuan dari MUI. Dengan permasalahan yang ada tersebut maka penulis mengadakan wawancara kepada konsumen Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Jalan Kaliurang, yaitu adalah saudari lisa terkait tanggapannya tentang sertifikasi halal yang beredar. Saudari Lisa mengatakan "Kalo saya sebagai konsumen insyaallah tidak meragukan sertifikasi halal yang ada pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek, karena pada dasarnya background kita sendiri islam dan mungkin dari Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek sendiri memiliki background yang sama, ga mungkin mereka memanipulasi sertifikasi halal. makannya saya sebagai konsumen percaya aja terhadap makanan apa yang saya makan".

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa yang dilakukan pelaku usaha jika sertifikasi halal nya dilakukan itu menjelaskan kepada konsumen terkait prosesnya kemudian pengolahannya insyaallah sesuai dengan syariat islam agar konsumen tersebut mengerti tentang sertifikasi halal yang ada.

Selanjutnya setelah membahas respon Afektif yang berkaitan dengan emosi maka penyusun akan membahas lebih lanjut mengenai respon Afektif yang berhubungan dengan sikap yang meliputi sikap dengan adanya sertifikasi halal, bagaimana pelaku usaha meyakinkan konsumen agar yakin terhadap sertifikasi halalnya dan tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap sertifikasi halal yang dimiliki pelaku usaha tersebut.

c. Sikap pelaku usaha terhadap sertifikasi halal

Adapun hasil wawancara penyusun kepada responden mengenai sikap yang diambil terhadap sertifikasi halal itu sangat bagus karena selama ini sertifikasi halal itu bukan sebagai beban untuk pelaku usaha itu sendiri. Adanya regulasi tentang sertifikasi halal sebuah produk baik makanan, obat-obatan maupun kosmetik merupakan bagian dari perlindungan terhadap konsumen khususnya yang beragama Islam bagitupun bagi pelaku usaha sertifikasi halal ini harusnya tidak menjadi beban untuk diterapkan, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada responden yang pertama yaitu pak Kuncoro menjelaskan *“Alhamdulillah kalau jadi beban itu ngga ya, ya insyaallah disin juga orang-orang nya memahami semua dari karyawan dari yang masak itu sudah faham semua malah kita merasakan banyak sekali keuntungan sendiri yang didapat dari segi keramaian ya kalau ramai juga pegawai dapat bonus. Ya insyaallah kita semua dapat keuntungan ya dari customer juga”*. Setuju dengan apa yang dikatakan pak Kuncoro lalu pak Didik juga mengadakan *“Insyaallah ngga jadi beban karena kita kan background nya islam, jadi dari super geprek ini punya selogan hijrah iman jihad nah itu kan udah modal utama kita jadi kita ngga ada beban dengan adanya sertifikasi halal”*.

Dari hasil wawancara diatas dapat penyusun analisis bahwa sertifikasi halal itu sama sekali tidak menjadi beban bagi pelaku usaha bahkan menjadi keuntungan bagi pelaku usaha karena dengan adanya sertifikasi halal maka pegawai di pelaku usaha tersebut mendapatkan bonus dengan ramainya konsumen yang datang karena sudah bersertifikat halal. dari kedua responden pun sangat setuju jika adanya sertifikasi halal tersebut bukan lah beban yang ada pada pelaku usaha tersebut.

d. Cara meyakinkan konsumen

Selain sikap yang dirasakan dengan adanya sertifikasi halal ini, sikap pelaku usaha untuk meyakinkan konsumen juga sangat penting karena pada dasarnya konsumen adalah bagian paling penting dalam transaksi jual beli. Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Akan tetapi motivasi konsumen untuk membeli suatu makanan itu salah satu nya tergantung dari penjual tersebut apakah pelayanannya bagus kemudian makanannya sudah aman dan atau apakah sudah bersertifikat halal. Untuk mengetahui respon yang diberikan pelaku usaha untuk meyakinkan produknya kepada konsumen maka penyusun melakukan wawancara ke pimpinan pelaku usaha ayam penyet Surabaya dan super geprek, wawancara yang pertama dilakukan kepada pak Kuncoro sebagai pimpinan ayam penyet Surabaya beliau mengatakan *“Jadi mungkin untuk meyakinkan konsumen tentang sertifikat halal itu kita jelaskan satu persatu proses awal kemudian cara penyembelihan ayam nya, pernah ada yang memesan banyak itu buat acara terus salah satu dari keluarga nya nanya tentang sertifikat halal itu kita jawab ya memang*

kalau udah ada logo nya insyaallah kita sudah bersertifikat halal insyaallah aman untuk dikonsumsi”. Sedangkan dari responden lainnya yaitu pak Didik sebagai pimpinan super geprek menjelaskan di wawancara nya “Ya untuk meyakinkan konsumen agar percaya bahwa super geprek ini bersertifikat halal itu kita memberikan pemahaman bagaimana usaha kita untuk mendapatkan sertifikat halal kaya dari pengolahan kemudian penyembelihan penyajiannya itu kita insyaallah sesuai dengan syariat islam”.

Harapan konsumen adalah agar setelah melihat label dapat mempersepsikan apakah produk tersebut sesuai dengan keinginan dan aman untuk di konsumsi, dan juga tidak melanggar norma maupun ajaran kepercayaan (agama). seperti di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, mereka membutuhkan informasi tentang halal dan tidaknya produk tersebut sebelum dikonsumsi (Iranita, 2011)

Setelah wawancara kepada pimpinan ayam penyet Surabaya dan super geprek maka dapat penyusun analisis bahwa cara pelaku usaha meyakinkan konsumen agar sertifikat halal nya dipercaya maka pelaku usaha memberikan pemahaman terkait proses mendapatkan sertifikat dari pengolahan kemudian penyembelihan sampai ke penyajiannya.

e. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal

Adapun mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal adalah harus menjaga sertifikasi halal tersebut dan yang terpenting adalah memberikan pemahaman kepada konsumen agar konsumen mengerti bahwa jika ingin mengonsumsi makanan itu harus yang bersertifikat halal, dari hasil wawancara penyusun kepada responden terdapat beberapa tanggapan yang mengatakan bahwa yang bertanggung jawab untuk sertifikasi halal pada pelaku usaha adalah karyawan atau pegawai itu sendiri, dari beberapa

responden yang pertama adalah wawancara yang dilakukan kepada pak Kuncoro yang mengatakan *“Kalau masalah tanggung jawab tentang sertifikat halal ya kita semua nya yang ada di ayam penyet ini bertanggung jawab, ya kita harus menjaga sertifikat halal ini karena memang kita kan basic nya islam orang islam itu harus makan makanan yang halal kan di al-quran ada perintahnya”*. Didukung oleh apa yang dibilang pak Kuncoro, pak Didik pun mengatakan hal yang serupa *“Ya semua nya itu ada tanggung jawab nya, dari karyawan terus yang mengolah itu harus bertanggung jawab menjaga sertifikat halal ini, ini juga kan peraturan dari MUI nya kaya gitu jadi kita semua di super geprek ini harus selalu menjaga sertifikasi halal nya”*.

Dari paparan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa sertifikat halal itu baik bagi konsumen atau produsen itu harus menjaganya jangan sampe sertifikat halal ini diragukamn oleh konsumen yang akan mengonsumsi makanan yang dibeli nya.

Selanjutnya setelah membahas respon Afektif yang berkaitan dengan sikap maka penyusun akan membahas lebih lanjut mengenai respon Afektif yang berhubungan dengan penilaian yang meliputi bagaimana produk yang layak mendapatkan sertifikat halal, bagaimana tanggapan pelaku usaha tentang fatwa MUI dan tentang ketepatan sertifikat dari MUI dengan ayam penyet yang beredar.

f. Produk makanan yang layak mendapatkan sertifikat halal

Standar kehalalan suatu produk harus jelas dan seragam serta diikuti semua pihak untuk menghindari perbedaan persepsi tentang halal. Untuk itulah pentingnya memiliki SNI (Standar Nasional Indonesia) tentang produk halal dan SNI sistem manajemen halal. Hal ini bukan saja menjadi perhatian bangsa Indonesia tapi standar harus menjadi perhatian bagi negara-negara Islam di dunia seperti

dikemukakan oleh Halim et al. (2012) kemungkinan keseragaman standar halal di negara-negara Islam (Maryati, 2016).

Banyak pertanyaan yang keluar dari konsumen ke pelaku usaha tentang kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi nya baik dari pengolahan, penyajian dan sebagainya. Pertanyaan tersebut sudah tidak aneh lagi untuk seorang produsen atau pelaku usaha karena sudah sewajarnya para konsumen menanyakan hal tersebut untuk meyakinkan diri nya bahwa layak memakan makanan yang halal dan telah bersertifikat halal. Dari permasalahan tersebut penyusun melakukan wawancara kepada beberapa responden dimana responden tersebut adalah pelaku usaha dan konsumen, pertama penyusun mengadakan wawancara kepada pak Kuncoro sebagai pimpinan ayam penyet Surabaya ia mengatakan *“Kalau produk makanan khususnya dijogja ini dari berbagai makanan mungkin beda ya sama ditempat lain, ya mungkin di jogja ini para konsumen sudah mengerti makanan yang telah bersertifikasi halal seperti ayam dan juga sudah mengerti makanan yang tidak halal, mereka tahu bahwa makanan yang layak bersertifikat halal itu dilihat dari proses nya dari penyembelihan bahkan dari penyajian nya itu sesuai syariat islam. Misalkan ayam pasti mereka sudah paham kalau halal ya memang mungkin masih ada yang tidak halal dan itu para penjual tidak berani jualan dipinggir jalan”*. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh pak Kuncoro maka pak Didik juga mengatakan hal yang serupa *“Ya kalau produk makanan ayam geprek yang layak dapat sertifikasi halal itu kita bisa liyat dari proses penyembelihannya sesuai standar, kemudian cara penyajiannya itu harus sesuai dengan syariat islam. Ya mungkin kita kan gatau setiap warung makan itu berbeda. Tapi kan basic dari sertifikasi halal sendiri islam ya walaupun ada beberapa orang non islam itu menggunakan sertifikasi halal jadi kita liyat dari proses nya itu sangat penting”*.

Memang benar apa yang dikatakan oleh kedua responden tersebut produk makanan yang layak mendapatkan sertifikasi halal bisa dilihat dari proses nya karena itu sangat penting, untuk lebih menguatkan hasil wawancara tersebut ada satu konsumen yang penyusun wawancara yaitu saudari Lisa mengatakan *“Kalau setahu saya produk makanan yang layak mendapatkan sertifikat halal adalah produk yang segala proses nya itu sesuai dengan agama islam jadi islam lah sebagai dasar dari proses yang baik dalam sertifikasi halal”*.

Dalam islam diajarkan kepada umat nya agar memakan makanan yang halal, makanan yang halal dapat dikatakan halal apabila telah mendapatkan sertifikat halal dan allah memerintahkan untuk memakan makanan halal sebagaimana firman-Nya :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya :

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Pada ayat diatas Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan rizki yang halal lagi baik yang telah diberikan-Nya, serta mensyukurinya. Sesungguhnya Dialah yang memberikan dan mengaruniakan nikmat yang hanya Dia yang berhak mendapatkan penghambaan, yang tiada sekutu bagi-Nya.

Kemudian Allah Ta’ala menyebutkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka yang memang berbahaya bagi mereka dalam memeluk agama dan dunia mereka, baik yang berupa bangkai, darah, dan daging babi: wa maa uHilla lighairillaaHi biHii (“Dan apa yang disembelih

dengan menyebut nama selain Allah.”) Artinya, binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Meskipun demikian; fa manidl-thurra (“Barangsiapa yang terpaksa memakannya,”) yaitu, yang dia butuhkan, tanpa penganiayaan dan tidak pula melampaui batas; fa innallaaHa laghafuurur rahiim (“Maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapemurah.”) Pembahasan mengenai ayat seperti ini telah disampaikan pada surat al-Baqarah, yang sudah mencukupi sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan. Segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah semata.

Dari hasil wawancara tersebut ketiga responden sangat sepakat bahwa produk makanan yang layak mendapatkan sertifikat halal itu produk makanan yang dari proses sampai ke penyajiannya itu sesuai dengan syariat islam. Jadi dengan itu konsumen tanpa ragu mengonsumsinya.

g. Respon Pelaku Usaha mengenai fatwa MUI tentang sertifikat halal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” maka setiap produk apapun yang beredar khususnya produk makanan itu harus bersertifikat halal. Dengan adanya peraturan terdapat banyak respon yang keluar dari para pelaku usaha karena dari sebagian pelaku usaha nebfatakan untuk mrengurus sertifikat halal itu sulit proses pengajuannya sulit. Dengan ini penyusun mengadakan wawancara kepada beberapa responden untuk mengetahui respon pelaku usaha mengenai fatwa MUI tentang sertifikat halal, yang pertama penyusun mengadakan wawancara kepada pak Kuncoro sebagai pimpinan ayam penyet mengatakan “*Kalau saya pribadi sangat setuju apalagi untuk ayam penyet ini karena dari MUI sendiri dan para ulama sudah ada kesepakatan atau mubes tentang regulasi standarisasi*

dari tingkat kehalalan produk tersebut, jadi untuk regulasi tersebut saya sangat setuju tidak ada keraguan lagi". Penjelasan tersebut dibenarkan oleh pak Didik sebagai pimpinan super geprek yang mengatakan *"Kalau tanggapan dari kita sih mungkin ya kalau kita bisa ya kita ikuti selama itu poses nya baik ya saya setuju, ya mungkin MUI itu arahan dari pemerintah juga ya untuk membedakan warung makan yang halal yang muslim dan non muslim, jadi kalau dari kita insyaallah setuju dan mendukung".* Sejalan apa yang di jelaskan oleh pak Kuncoro dan pak Didik maka penyusun menguatkan perkataan tersebut dengan wawancara kepada konsumen ayam penyet Surabaya dan super geprek yaitu saudari Lisa yang mengatakan *"Kalau menurut saya malah bagus ya fatwa MUI tersebut karena dengan kewajiban tersebut bisa terjamin produk yang beredar sudah dapat izin dari pemerintah dan dari segi proses nya juga kita tidak meragukan lagi, jadi saya sebagai konsumen setuju dengan kewajiban penetapan sertifikat halal dari MUI".*

Kewajiban produsen untuk melakukan sertifikasi halal telah ada berdasarkan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun demikian, masih banyak produsen makanan atau barang yang belum mengajukan dan memiliki sertifikasi halal (Ramlan, 2014)

Untuk mengeluarkan fatwa ini MUI tidak seenaknya mengeluarkan fatwa karena fatwa hukum tanpa dalil disebut tahakkum yang wajib dijauhi oleh mufti (pembuat hukum). Allah berfirman dalam surat An-nahl:116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.

Pada ayat diatas Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan rezeki-Nya yang halal lagi baik, dan bersyukur kepada-Nya atas karunia tersebut. Karena sesungguhnya Allah-lah yang mengaruniakan nikmat itu kepada mereka, Dialah yang berhak disembah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Kemudian Allah menyebutkan apa-apa yang diharamkan-Nya atas mereka, karena di dalamnya terkandung mudarat atau bahaya bagi mereka, baik menyangkut agama maupun urusan dunia mereka

Adanya sertifikasi halal apakah sudah menjadi keharusan bagi setiap produk makanan yang beredar, dan adakah peraturan yang mewajibkan hal tersebut. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI sejak tahun 1994 diberikan setelah produk tersebut mengalami pemeriksaan yang seksama oleh LP.POM dan disidangkan dalam Komisi Fatwa MUI. Sertifikat ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Kenyataan yang ada di lapangan, bahwa sertifikasi halal ini dapat dikeluarkan apabila ada permintaan dan kerelaan para produsen untuk diperiksa proses produksinya. Pedoman

untuk memperoleh sertifikat halal telah diterbitkan oleh MUI, sebagai sarana informasi bagi produsen (Drh. Wiku Adisasmito, 2008)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga responden yang penyusun wawancara itu sangat setuju dengan regulasi MUI yang mewajibkan untuk bersertifikat halal untuk produk yang beredar apalagi produk makanan yang beredar.

3. Respon Konatif

Respon konatif (Psikomotorik) adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. Pada tahap ini menerangkan tentang respon yang berhubungan dengan Perilaku tentang sertifikasi halal.

Dalam konteks perilaku respon yang diambil adalah tentang perilaku konsumen yang ditunjukkan tentang sertifikat halal dan tindakan pelaku usaha jika sertifikat halal telah kadaluarsa.

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah (low-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi (high-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan dengan pertimbangan yang matang (Iranita, 2011).

a. Perilaku konsumen

Adapun perilaku konsumen yang ditunjukkan terhadap sertifikat halal itu bermacam-macam karena pada dasarnya konsumen memandang sertifikat halal ini dari sudut yang berbeda diantaranya dari sudut logo halal yang ada pada kemasan dan lain-lain. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun ke beberapa responden

menemukan jawaban mengenai perilaku konsumen tentang sertifikasi halal yang pertama wawancara dilakukan kepada pak Kuncoro yang mengatakan *“Ya kalau dari konsumen sendiri mungkin sudah dapat menilai ya makanan yang bersertifikat halal atau tidak, kemudahan konsumen juga memilih-milih makanan yang mereka konsumsi contohnya sudah bersertifikat halal atau belum. Yang saya rasakan perilaku konsumen tentang sertifikat halal ini sangat mendukung ya mereka sangat berterima kasih dengan adanya sertifikasi halal ini karena semua produk makanan terjamin kehalalannya”*. Didukung oleh perkataan pak Didik dari wawancara yang kedua itu dilakukan kepada pak Didik sebagai pimpinan super geprek yang mengatakan *“Untuk customer mungkin kebanyakan menanyakan logo halal nya mana, ya ngga semua tapi kebanyakan nanya seperti itu. Dari pertanyaan customer sendiri kan bisa kita simpulkan kalau sertifikat halal itu sangat dibutuhkan untuk menjamin kehalalan suatu produk”*. Untuk menguatkan penjelasan dari kedua responden diatas maka penyusun mengadakan wawancara kepada seorang konsumen ayam penyet dan super geprek yaitu saudara Lisa yang mengatakan *“Ya saya sebagai konsumen sangat mendukung dengan adanya sertifikat halal ini karena sangat membantu konsumen dalam mengonsumsi makanan yang akan dikonsumsi nya halal atau tidak”*.

Pengertian mengenai perilaku oleh perusahaan ataupun organisasi dalam mencapai tujuan pasar sangat penting dan berguna dalam usaha menentukan dan melaksanakan strategi pemasaran yang tepat agar dapat mencapai tujuan dengan efektif. Perilaku Konsumen (*consumer behavior*) didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian (*buying unit*) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, ide-ide (John C. Mowen dan Michael minor, 2002).

Definisi tentang perilaku konsumen juga menyatakan bahwa proses pertukaran melibatkan serangkaian langkah-langkah, dimulai dengan tahap perolehan atau akuisisi (*acquisition phase*) para peneliti menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan produk dan jasa. Lalu ke tahap konsumsi (*consumption phase*) para peneliti menganalisis bagaimana para konsumensebenarnya menggunakan produk atau jasa dan pengalaman yang dilalui mereka saat menggunakannya. Dan berakhir pada tahap disposisi (*disposition phase*) produk atau jasa mengacu pada apa yang dilakukan konsumen ketika mereka telah selesai menggunakannya. Menurut James F. Engel et al (1995) perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini (Iranita, 2011).

Dalam hal perilaku konsumen dijelaskan dalam alquran bahwa konsumen muslim sudah seharusnya memakan makanan yang halal sebagaimana firman Allah SWT dalam alquran :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Pada ayat diatas Allah swt menjelaskan bahwasanya tiada sembah yang hak kecuali Dia dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun menjelaskan bahwa Dia Mahapemberi rezeki bagi

seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalari syaitan, dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah, saibah, washilah, dan lain-lainnya yang ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa Jahiliyah.

Dari hasil wawancara diatas dapat di analisis bahwa perilaku konsumen terhadap sertifikat halal adalah bahwa konsumen sangat membutuhkan sertifikat halal karena itu sangat penting untuk menjamin kehalalan setiap produk yang beredar.

b. Masa kadaluarsa Sertifikat Halal

Adapun dari hasil wawancara mengenai tindakan pelaku usaha jika masa kadaluarsa nya habis dan berapa lama masa kadaluarsa sertifikat halal penyusun mengadakan wawancara yang hasilnya sepakat jika masa kadaluarsa sertifikat halal itu selama 2 tahun setelah masa kadaluarsa habis makan pelaku usaha harus segera memperpanjang nya. Penyusun mengadakan wawancara kepada beberapa responden yang pertama adalah pak Kuncoro yang mengatakan *“Ya kalau masa kadaluarsa nya habis itu segera kita perpanjang dan kita perbaharui, dari peraturan MUI nya itu malah sebelum masa kadaluarsa nya habis itu kita harus segera memperpanjangnya kalau tidak diperpanjang maka tidak dapat izin sertifikat halal lagi”*. Begitupun dengan apa yang dikatakan pak Didik sebagai pimpinan super geprek ia mengatakan *“Kalau masa kadaluarsa nya habis ya kita perpanjang, jadi kita ibarat kata itu seperti pajak reklame bulanan tiap hari kita update”*.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jika masa berlaku pada sertifkat halal telah habis maka pelaku usaha harus

segera memperpanjang nya agar sertifikat halal tersebut bisa aktif kembali.

Sertifikat halal berlaku selama dua tahun dan setelah masa itu produk harus diperiksa ulang untuk mendapatkan sertifikat halal untuk 2 tahun berikutnya. Lembaga yang berwenang memberikan izin pencantuman label halal pada kemasan obat/makanan adalah BPOM. Izin pencantuman label halal diberikan setelah suatu produk dinyatakan halal (telah memiliki sertifikat halal) (Ramlan, 2014).

Tabel 4.2
Hasil Analisis Respon UMKM terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal

| No | Aspek | Hasil Analisis |
|----|-----------------|---|
| 1 | Respon Kognitif | diketahui bahwa untuk respon kognitif yaitu respon yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan informasi. Jika dilihat dari pengetahuan pelaku usaha mengenai sertifikasi halal cukup tahu dari segi pengertian sertifikat halal pelaku usaha cukup mendalamnya terlebih tentang regulasi yang dibuat MUI, menurut nya regulasi Mui itu sangat bagus untuk sertifikasi halal, selain itu juga manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal ada bermacam-macam manfaat yang di paparkan oleh pelaku usaha mengenai sertifikat halal. Menurut pelaku usaha sertifikat halal untuk kedepannya akan bagus karena ini melihat dari ekonomi di Indonesia yang semakin membaik jadi dengan adanya sertifikat halal ini akan sangat membantu. Semua informasi tentang sertifikat halal didapat dari pelaku usaha itu sendiri yang pada awalnya memiliki sertifikat halal. |
| 2 | Respon Afektif | Dari paparan pelaku usaha mengenai respon afektif yang meliputi emosi, sikap dan penilaian yaitu bahwa motivasi pelaku usaha untuk bersertifikat halal itu karena pada dasarnya sertifikat halal itu penting untuk meyakinkan para konsumen agar menjamin kehalalan produk tersebut. Dari tanggapan pelaku usaha dan konsumen mengenai fatwa MUI yang mewajibkan |

| | | |
|---|----------------|---|
| | | bersertifikat halal itu sangat setuju karena sertifikat halal bagus untuk menjamin kehalalan suatu produk terlebih lagi itu adalah fatwa yang dibuat oleh MUI yang telah melewati berbagai musyawarah |
| 3 | Respon Konatif | Respon Konatif adalah respon yang berhubungan dengan perilaku. Perilaku disini yaitu perilaku konsumen dan produsen terhadap sertifikat halal. Pada perilaku konsumen terhadap sertifikat halal ini sangat mendukung dengan adanya sertifikat halal karena ini sangat membantu konsumen dalam makanan yang mereka konsumsi. Pada perilaku produsen terhadap sertifikat halal juga sangat mendukung dengan adanya sertifikat halal karena ini sangat membantu dalam meningkatkan penjualan produk. |

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan konsumen untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal pada ayam penyet Surabaya dan super geprek, respon ini diambil dengan cara wawancara dan observasi yang didapatkan dari respon pelaku usaha adalah sangat baik karena sertifikat halal ada kebutuhan produsen muslim dan konsumen muslim untuk jaminan produk halal. Hal ini dapat diketahui dengan 3 respon untuk mengetahuinya yaitu respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif. Respon tersebut telah dijelaskan oleh pelaku usaha dan konsumen, Adapun hasilnya sebagai berikut:

1. Dari respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan konsumen mengenai fatwa MUI yang mewajibkan bersertifikat halal itu sangat setuju karena sertifikat halal bagus untuk menjamin kehalalan suatu produk terlebih lagi itu adalah fatwa yang dibuat oleh MUI yang telah melewati berbagai musyawarah, respon pelaku usaha mengenai kewajiban bersertifikat halal ini dapat diketahui dari respon afektif yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan penilaian yang dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha sangat mendukung terhadap kewajiban penetapan sertifikat halal oleh MUI dan merespon sangat baik karena dengan adanya sertifikat halal ini sangat membantu.
2. Adapun manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal ada bermacam-macam manfaat yang di paparkan oleh pelaku usaha mengenai sertifikat salah satunya adalah dapat meyakinkan para konsumen bahwa produk yang dibelinya adalah produk yang sudah terjamin kehalalannya. Manfaat sertifikat halal ini dapat diketahui dari respon kognitif yaitu respon yang

meliputi pengetahuan, keterampilan dan informasi yang disimpulkan bahwa manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal adalah dapat meyakinkan para konsumen bahwa produk yang dibelinya adalah produk yang sudah terjamin kehalalannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan konsumen sangat baik dan sangat mendukung dengan adanya sertifikat halal, terlebih dengan fatwa MUI yang mewajibkan untuk bersertifikat halal pelaku usaha sangat merespon dengan baik terhadap fatwa MUI tersebut dan mendukungnya. Adapun manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal adalah dapat meyakinkan para konsumen bahwa produk yang dibelinya adalah produk yang sudah terjamin kehalalannya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaku usaha mengenai respon kewajiban penetapan sertifikasi halal, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha agar dapat merespon dengan baik dengan adanya sertifikat halal dan agar memiliki sertifikat halal karena sertifikat halal sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk khususnya ayam penyet dan geprek. Mengenai respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha terhadap kewajiban bersertifikat halal kebanyakan pelaku usaha ada yang setuju dan ada yang tidak, untuk hal tersebut MUI setidaknya harus meyakinkan para pelaku usaha agar merespon dengan baik adanya sertifikat halal karena sertifikat halal sangat penting. Untuk MUI juga agar mengadakan pengawasan yang lebih terhadap produk yang beredar baik itu produk yang sudah bersertifikat halal maupun belum bersertifikat halal, karena sedikit banyaknya produk yang beredar di Indonesia ada yang memasang logo halal pada kemasan akan tetapi produk tersebut belum bersertifikat halal.

2. Bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian dapan dijadikan literature berikutnya yang sama-sama membahas tentang sertifikat halal khususnya respon pelaku usaha terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal oleh MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- UU, (1999). *Label dan Iklan Pangan*.
- Ali, M. D. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Mahi, Q. M. (2006). In *Qawaid al-Maslahah wa al-Mafsadah Inda Syihab al-din al-Qarafi min Khilal Kitabih al-furuq* (pp. 324-326). Dar Ibn Hazm.
- Apriyantono. (2009).
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Revisi ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arkinson, M. (1978). *Ethnomethnological Approaches to Socio-Legal studies*. New York: Academic Press.
- Iranita, (2011). *Pengaruh Labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Badroen, D. F. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Burhanuddin, A. (2013, Mei 21). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Retrieved oktober 03, 2017, from [afidburhanuddin.wordpress.com: https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kualitatif/](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kualitatif/)
- Depag. (2003). *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*. Jakarta.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 82-92.
- Mashudi, M. (2015). *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Yogyakarta.
- Muh. Zumar Aminuddin. (2016). *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*
- Sopiah Evi. (2015). *Sertifikasi Produk Halal: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
- Langko Amir M. (2014) *Kewenangan Komisi Fatwa MUI Dalam Penyelesaian Sertifikasi Halal LP.POM MUI*. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone
- May Lim Charity. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)*

- Dunia, P. A. (2008). *Wawancara PT Alfabet Cahaya Dunia dengan Siswanto*. Jakarta.
- Ensiklopedi, T. P. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta.
- Hasan, K. S. (2014). kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. 228.
- Hidayat, M. (2010). In *An Introduction to The Sharia Economic; Pe gantar Ekonomi Syraiah* (p. 49). Jakarta: Zikrul Hakim.
- Jati, I. S. (2017). Sertifikasi Halal MUI .
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilm Ushul al-fiqh*.
- LP POM MUI . (2007).
- LP POM-MUI. (2005). *Jurnal halal: Menentramkan Ummat*. 27.
- LP POM-MUI. (2007). *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*.
- LP POM-MUI. (2009). *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*.
- LP POM-MUI. (2010). *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*.
- LPPOM. (2007). *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*
- LPPOM. (2009). *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*.
- LPPOM. (2009). *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*.
- LPPOM Corporation. (2007). *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*.
- LP-POM MUI. (2009). *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. jakarta.
- Maryati, T. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek). 364-371.
- Muhadjir, N. (2001). *Positivisme, Post Positivisme, dan Post Modernisme*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- MUI, F. (1997). *Pasal 1 angka 7*.
- Mujahidin, A. (2005). *Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis)*, 117.
- Prof. Ali Yafie, d. (2003). *Fiqih perdagangan bebas*. Jakarta: Mizan.
- Ramlan. (2014). *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*.
- Ramlan, N. (2104). *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*

- Rasyidi, L. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- RI, D. (2003). *Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal*.
- Rivai, V. (2009). *Islamic Economics Ekonomi*. 93.
- Rusli, P. J. (2005). nilai unggul produk halal. 15.
- Sakr, A. H. (1996). *Understanding Halal Foods Fallacies dan Facts*.
- San`ani, A. (1933). *Subul al-Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan.
- San`ani, A. (1993). *subul al-salam*. Bandung.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran* . Bandung.
- Siradj, A. S. (2015). *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R& D*. bandung: alfabet.
- Syahathah, H. (2005). In *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (p. 51). Jakarta: Visi Insani.
- Syarif, A. (1992). *Dasar, jenis dan teknik membuatnya*. Bina Aksara.
- Undang-Undang Dasar. (1945). *Undang-undang Dasar 1945*. jakarta.
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal. (2009). Jakarta.
- UU No 10. (2004). Jakarta.
- UU No 7. (1996). *Undang-Undang tentang pangan*. Jakarta.
- UUD. (1999). *Label dan Iklan Pangan*.
- UUD Nomor 33 tahun 2014*.
- UUJPH. (Pasal 1 ayat 1).
- UUJPH. (pasal 1 ayat 3).
- Wawancara. (2008). *Wawancara PT Alfabet Cahaya Dunia dengan Siswanto*. Jakarta.
- Wawancara. (2008). *Wawancara PT Alfabet Cahaya Dunia dengan Siswanto*. Jakarta.
- Wawancara. (2009). *Wawancara Azyza Catering dengan Abdur Rouf*. Jepara.
- Wawancara dengan LP POM-MUI. (2007). *Dikantor Sekretariat Bogor*.

LAMPIRAN

| No | Aspek | Indikator | Pertanyaan |
|----|-----------------|--------------|---|
| 1. | Respon Kognitif | Pengetahuan | <ol style="list-style-type: none">1) Apa yang pelaku usaha ketahui tentang sertifikasi halal?2) Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal?3) Apa yang pelaku usaha ketahui tentang regulasi MUI mengenai sertifikasi halal?4) Apa manfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal? |
| | | Keterampilan | <ol style="list-style-type: none">1) Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal untuk produk makanan ayam penyet?2) Bagaimana prospek/kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan Sertifikasi Halal?3) Apa hambatan yang sering terjadi dalam prosedur mendapatkan sertifikasi halal? Bagaimana solusinya? |

| | | | |
|----|----------------|-----------|---|
| | | Informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dari manakah informasi tentang sertifikasi halal didapat ? 2) Berapa lama kah masa berlaku Sertifikasi Halal? 3) Bagaimana MUI membuat fatwa tentang sertifikasi halal? 4) Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal? 5) Apakah ada untungnya mengajukan dan memiliki Sertifikasi Halal? |
| 2. | Respon Afektif | Emosi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Apa motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal? 2) Apa yang akan dilakukan jika sertifikasi halal anda diragukan oleh konsumen? |
| | | Sikap | <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah dengan adanya kewajiban bersertifikat halal menjadi beban bagi pelaku usaha ? 2) Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen? 3) Bagaimana tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal? |
| | | Penilaian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Produk yang bagaimanakah yang layak mendapatkan sertifikasi halal? 2) Bagaimana tanggapan pelaku usaha terhadap Fatwa MUI yg mewajibkan untuk bersertifikat halal? |

| | | | |
|----|----------------|----------|---|
| | | | 3) Apakah kebijakan sertifikasi halal yang dibuat MUI sudah tepat dengan produk ayam penyet yang beredar? Kenapa? |
| 3. | Respon Konatif | Perilaku | 1) Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap sertifikasi halal? 2) Apa yang pelaku usaha lakukan jika terjadi masalah pada kadaluarsa sertifikasi halal? |

Wawancara untuk Manager & Konsumen

MANAGER

Respon Kognitif

1. Apa yang pelaku usaha ketahui tentang sertifikasi halal?
2. Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal?
3. Apa yang pelaku usaha ketahui tentang regulasi MUI mengenai sertifikasi halal?
4. Apa manfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal?
5. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal untuk produk makanan?
6. Bagaimana prospek/kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan Sertifikasi Halal?
7. Apa hambatan yang sering terjadi dalam prosedur mendapatkan sertifikasi halal? Bagaimana solusinya?
8. Dari manakah informasi tentang sertifikasi halal didapat ?
9. Berapa lama kah masa berlaku Sertifikasi Halal?
10. Bagaimana MUI membuat fatwa tentang sertifikasi halal?
11. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal?
12. Apakah ada untungnya mengajukan dan memiliki Sertifikasi Halal?

Respon Afektif

1. Apa motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal?
2. Apa yang akan dilakukan jika sertifikasi halal anda diragukan oleh konsumen?
3. Apakah dengan adanya kewajiban bersertifikat halal menjadi beban bagi pelaku usaha?
4. Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen?
5. Bagaimana tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal?
6. Produk yang bagaimanakah yang layak mendapatkan sertifikasi halal?
7. Bagaimana tanggapan pelaku usaha terhadap Fatwa MUI yg mewajibkan untuk bersertifikat halal?
8. Apakah kebijakan sertifikasi halal yang dibuat MUI sudah tepat dengan produk makanan yang beredar? Kenapa?

Respon Konatif

1. Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap sertifikasi halal?
2. Apa yang pelaku usaha lakukan jika terjadi masalah pada kadaluarsa sertifikasi halal?

KONSUMEN

Respon Kognitif

1. Apa yang konsumen ketahui tentang sertifikasi halal?
2. Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal?
3. Apa manfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal?
4. Bagaimana prospek/kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan Sertifikasi Halal?

Respon Afektif

1. Apakah konsumen yakin bahwa sertifikat halal yang ada di ayam penyet dan super geprek itu benar-benar halal? kenapa?
2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap Fatwa MUI yg mewajibkan untuk bersertifikat halal?

3. Apakah kebijakan sertifikasi halal yang dibuat MUI sudah tepat dengan produk makanan yang beredar? Kenapa?

Respon Konatif

1. Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap sertifikasi halal?

1). Wawancara kepada Manager (Pimpinan) Ayam Penyet Surabaya

Bapak : Wisnu Kuncoro Saputra

Umur : 29

Latar belakang pendidikan : SMA

Jabatan : Pimpinan Ayam Penyet Surabaya

1. **Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal?**

kalau menurut saya itu kalau dari MUI sekarang kan tau nya sudah ada gambar halal nya jadi sebenarnya tidak boleh mencantumkan logo halal sebelum bersertifikat halal, pada kenyataannya mungkin mereka berasumsi artinya dari pedagang tersebut mereka hanya memasang logo halal yang biasa jadi ga resmi dari MUI akan tetapi pedagang tersebut harus jujur.

3. **Apa yang pelaku usaha ketahui tentang regulasi MUI mengenai sertifikasi halal?**

kalau dari MUI sendiri mungkin saya belum begitu faham regulasinya akan tetapi sepengetahuan saya bahwa regulasi sertifikasi halal adalah setiap produk atau makanan yang diperjual belikan seenggaknya harus memperhatikan mutu dari kualitasnya dengan kata lain harus mengikuti regulasi yang dibuat oleh MUI.

4. **Apa manfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal?**

Manfaat nya insyaallah kalau yang sudah dirasakan kalau kita makan yang halal itu itu berpengaruh terhadap diri kita tubuh sehat jasmani dan rohani dan juga kalau dari rezeki itu insyaallah barokah.

5. Bagaimana prospek/kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan sertifikasi halal?

Insyaallah sertifikasi halal kedepannya semakin bagus malah jadi dari konsumen sendiri menyikapi produk-produk yang sudah berlabel MUI halal jadi customer itu jadi lebih yakin dan tidak khawatir lagi untuk memakan dan menikmati makanan yang kita tawarkan.

6. Apa hambatan yang sering terjadi dalam prosedur mendapatkan sertifikasi halal produk ayam penyet? Bagaimana solusinya?

Kalau hambatan saya kurang begitu faham karna untuk pengajuan sendiri itu langsung dari pusat nya yang mengurus sertifikasi halal.

7. Dari manakah informasi tentang sertifikasi halal didapat ?

Kalau saya pribadi mungkin dari sini ya saya tahu dari sini kalau dari manajemen juga ada

8. Berapa lama kah masa berlaku Sertifikasi Halal?

Setau saya masa berlaku sertifikasi halal itu 2 tahun, yang saya denger dari peraturan MUI itu masa berlaku nya sertifikasi halal itu 2 tahun, sebelum masa berlaku itu habis kita harus memperpanjang nya.

9. Apakah ada untungnya mengajukan dan memiliki Sertifikasi Halal?

Keuntungan dari sertifikasi halal alhamdulillah yang kita rasakan dari konsumen dari customer itu juga bisa menilai dari kehalalan ayam penyet ini sendiri halalannya toyyiban tersebut mungkin mereka lebih memilih yang bersertifikat halal dan mau berlangganan jadi rasa nya itu aman karena kehalalannya dan sertifikasi halal juga berpengaruh terhadap minat konsumen.

10. Apa motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal?

Yang pertama mungkin kita jujur, jujur dalam hal dari produk yang akan dijual harus terbuka jangan curang, ya kalau misalkan ada konsumen yang nanya tentang sertifikasi halal insyaallah kita jawab sebisa mungkin karna itu penting.

11. Apa yang akan dilakukan jika sertifikasi halal anda diragukan oleh konsumen?

Kalau mungkin, ya pernah sih ada yang menanyakan tentang sistem sertifikasi halalnya, insyaallah kita bisa jelaskan dari proses. Kita juga memilih dari supplier yang proses nya memiliki sertifikasi halal sendiri terus dalam proses pengelolaan makanan tersebut dimasukkannya insyaallah disamping halal juga higienis juga sampe penyajian ke customer itu insyaallah aman.

12. Apakah dengan adanya kewajiban bersertifikat halal menjadi beban bagi pelaku usaha?

Alhamdulillah kalau jadi beban itu ngga ya, ya insyaallah disini juga orang-orang nya memahami semua dari karyawan dari yang masak itu sudah faham semua malah kita merasakan banyak sekali keuntungan sendiri yang didapat dari segi keramaian ya kalau ramai juga pegawai dapat bonus. Ya insyaallah kita semua dapat keuntungan ya dari customer juga.

13. Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen?

Jadi mungkin untuk meyakinkan konsumen tentang sertifikat halal itu kita jelaskan satu persatu proses awal kemudian cara penyembelihan ayam nya, pernah ada yang memesan banyak itu buat acara terus salah satu dari keluarga nya nanya tentang sertifikat halal itu kita jawab ya memang kalau udah ada logo nya insyaallah kita sudah bersertifikat halal insyaallah aman untuk dikonsumsi.

14. Bagaimana tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal?

Kalau masalah tanggung jawab tentang sertifikat halal ya kita semua nya yang ada di ayam penyet ini bertanggung jawab, ya kita harus menjaga sertifikat halal ini karena memang kita kan basic nya islam orang islam itu harus makan makanan yang halal kan di al-quran ada perintahnya.

15. Produk yang bagaimanakah yang layak mendapatkan sertifikasi halal?

Kalau produk makanan khususnya di jogja ini dari berbagai makanan mungkin beda ya sama ditempat lain, ya mungkin di jogja ini para konsumen sudah mengerti makanan yang telah bersertifikasi halal seperti ayam dan juga sudah mengerti makanan yang tidak halal, mereka tahu bahwa makanan yang layak bersertifikat

halal itu dilihat dari proses nya dari penyembelihan bahkan dari penyajian nya itu sesuai syariat islam. Misalkan ayam pasti mereka sudah paham kalau halal ya memang mungkin masih ada yang tidak halal dan itu para penjual tidak berani jualan dipinggir jalan.

16. Bagaimana tanggapan pelaku usaha terhadap Fatwa MUI yg mewajibkan untuk bersertifikat halal?

Kalau saya pribadi sangat setuju apalagi untuk ayam penyet ini karena dari MUI sendiri dan para ulama sudah ada kesepakatan atau mubes tentang regulasi standarisasi dari tingkat kehalalan produk tersebut, jadi untuk regulasi tersebut saya sangat setuju tidak ada keraguan lagi.

17. Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap sertifikasi halal?

Ya kalau dari konsumen sendiri mungkin sudah dapat menilai ya makanan yang bersertifikat halal atau tidak, kemudahan konsumen juga memilih-milih makanan yang mereka konsumsi contohnya sudah bersertifikat halal atau belum. Yang saya rasakan perilaku konsumen tentang sertifikat halal ini sangat mendukung ya mereka sangat berterima kasih dengan adanya sertifikasi halal ini karena semua produk makanan terjamin kehalalannya.

18. Apa yang pelaku usaha lakukan jika terjadi masalah pada kadaluarsa sertifikasi halal?

Ya kalau masa kadaluarsa nya habis itu segera kita perpanjang dan kita perbaharui, dari peraturan MUI nya itu malah sebelum masa kadaluarsa nya habis itu kita harus segera memperpanjangnya kalau tidak diperpanjang maka tidak dapat izin sertifikat halal lagi

2). Wawancara kepada Manager (Pimpinan) Super Geprek

Bapak : Didik Prasetya

Umur : 33

Latar belakang pendidikan : SMA

Jabatan : Pimpinan Super Geprek

- 1. Apa yang pelaku usaha ketahui tentang sertifikasi halal?**
- 2. Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal?**

Itu kalau dari kita iya harus bersertifikat halal terlebih dahulu, kemaren udah sempet kita proses tapi yang ayam penyet Surabaya dulu jadi kemarin dari supplier supplier di minta artinya harus ada sertifikat halal terlebih dahulu sebelum mencantumkan logo halal pada kemasan.

- 3. Apa yang pelaku usaha ketahui tentang regulasi MUI mengenai sertifikasi hala?!**

Mungkin kalau sepengetahuan saya mungkin regulai MUI itu sebagai ring atau jembatan kalau kita mau mengonsumsi itu harus halalan toyiban biar jelas orang muslim ga sembarang makan, nanti klo ngga bersertifikat halal kita ngga tahu malah kebalikannya yang kita makan daging apa dan halal atau tidak.

- 4. Apa manfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal?**

Manfaat sertifikasi halal mungkin yang terpenting itu adalah sebagai pedoman bahwa warung makan ini halal sesuai dengan syari`at agama islam insyaallah.

- 5. Bagaimana prospek/kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan sertifikasi halal?**

Ya insyaallah kedepannya sertifikasi halal akan maju, kita selalu berfikir positif karna kan basic kita juga islami disamping kita harus halal karyawan nya juga pakai hijab dan disini juga pegawai super geprek itu memakai amaliyah yaitu dengan menjalankan rutinitas sehari-hari yaitu shalat 5 waktu bahkan yang sunnah pun diajarkan juga disini.

- 6. Apa hambatan yang sering terjadi dalam prosedur mendapatkan sertifikasi halal produk ayam penyet? Bagaimana solusinya?**

Hambatannya dari kita mungkin proses-prosesnya itu dari supplier terkendala mungkin klo dari supplier juga tergantung biaya juga yak lo mau mengurus kan dengan dinas proses yang agak lama disitu, dari kita syarat untuk ke supplier itu mudah tapi dari supplier ke dinas itu yang agak lama.

7. Dari manakah informasi tentang sertifikasi halal didapat?

Saya tahu sertifikasi halal juga dari sini karena memang super geprek ini bersertifikat halal, ada juga dari pusat nya biasanya kalau dari pusat itu kita minta sertifikasi halal karena kana da juga yang brand nya banyak kemudian sertifikat halal nya di pusatkan jadi yang cabang minta ke pusat.

8. Berapa lama kah masa berlaku Sertifikasi Halal?

Masa berlaaku sertifikasi halal itu 2 tahun, jadi sertifikasi halal ini ada batas berlakunya juga dari peraturannya sebelum 2 tahun kita harus memperpanjang nya.

9. Apakah ada untungnya mengajukan dan memiliki Sertifikasi Halal?

Untuk keuntungan sendiri alhamdulillah dengan adanya sertifikat halal ini para konsumen percaya bahwa makanan penyset yang dimakan itu sudah terjamin kehalalannya, selain itu juga keuntungan dari adanya sertifikasi halal ini juga dapat membawa minat konsumen untuk kesini.

10. Apa motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal?

Ya alasan untuk bersertifikat halal yang pertama memang background kita islam jadi harus, kita juga sudah halalan toyyiban itu dari konsumen ada yang minta stiker, yang kedua untuk meyakinkan pelanggan bahwa kita udah ada sertifikat halal.

11. Apa yang akan dilakukan jika sertifikasi halal anda diragukan oleh konsumen?

Kalau selama ini Cuma ada yang tanya juga tapi kita sampaikan aja klo kita insyaallah untuk proses kita itu insyaallah sesuai dengan syariat islam.

12. Apakah dengan adanya kewajiban bersertifikat halal menjadi beban bagi pelaku usaha?

Insyaallah ngga jadi beban karena kita kan background nya islam, jadi dari super geprek ini punya selogan hijarh iman jihad nah itu kan udah modal utama kita jadi kita ngga ada beban dengan adanya sertifikasi halal.

13. Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen?

Ya untuk meyakinkan konsumen agar percaya bahwa super geprek ini bersertifikat halal itu kita memberikan pemahaman bagaimana usaha kita untuk mendapatkan sertifikat halal kaya dari pengolahan kemudian penyembelihan penyajiannya itu kita insyaallah sesuai dengan syariat islam.

14. Bagaimana tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal?

Ya semua nya itu ada tanggung jawab nya, dari karyawan terus yang mengolah itu harus bertanggung jawab menjaga sertifikat halal ini, ini juga kan peraturan dari MUI nya kaya gitu jadi kita semua di super geprek ini harus selalu menjaga sertifikasi halal nya.

15. Produk yang bagaimanakah yang layak mendapatkan sertifikasi halal?

Ya kalau produk makanan ayam geprek yang layak dapat sertifikasi halal itu kita bisa liyat dari proses penyembelihannya sesuai standar, kemudian cara penyajiannya itu harus sesuai dengan syariat islam. Ya mungkin kita kan gatau setiap warung makan itu berbeda. Tapi kan basic dari sertifikasi halal sendiri islam ya walaupun ada beberapa orang non islam itu menggunakan sertifikasi halal jadi kita liyat dari proses nya itu sangat penting.

16. Bagaimana tanggapan pelaku usaha terhadap Fatwa MUI yg mewajibkan untuk bersertifikat halal?

Kalau tanggapan dari kita sih mungkin ya kalau kita bisa ya kita ikuti selama itu poses nya baik ya saya setuju, ya mungkin MUI itu arahan dari pemerintah juga ya untuk membedakan warung makan yang halal yang muslim dan non muslim, jadi kalau dari kita insyaallah setuju dan mendukung.

17. Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap sertifikasi halal?

Untuk customer mungkin kebanyakan menanyakan logo halal nya mana, ya ngga semua tapi kebanyakan nanya seperti itu. Dari pertanyaan customer sendiri kan bisa kita simpulkan kalau sertifikat halal itu sangat dibutuhkan untuk menjamin kehalalan suatu produk.

18. Apa yang pelaku usaha lakukan jika terjadi masalah pada kadaluarsa sertifikasi halal?

Kalau masa kadaluarsanya habis ya kita perpanjang, jadi kita ibarat kata itu seperti pajak reklame bulanan tiap hari kita update.

3). Wawancara kepada Konsumen Ayam Penyet Surabaya Super Geprek

Saudari : Noerkhalisa Firdausy

Umur : 21

Latar belakang pendidikan : D3

Jabatan : Konsumen

1. Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal?

Kalau menurut saya sih ga boleh mencantumkan logo halal sebelum bersertifikat halal, seharusnya ada izin terlebih dahulu dari MUI dan sudah bersertifikat halal baru boleh mencantumkan logo halal pada kemasan produk.

2. Apa yang konsumen ketahui tentang regulasi MUI mengenai sertifikasi halal?

Kalau dari saya regulasi MUI itu adalah peraturan-peraturan atau kewajiban yang dikeluarkan oleh MUI untuk mewajibkan seluruh produk yang beredar termasuk produk makanan penyet dan geprek ini untuk bersertifikat halal, jadi biar kelihatan mana yang bersertifikat halal atau tidak.

3. Apa manfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal?

Manfaat adanya sertifikasi halal adalah kita jadi tahu makanan yang halal yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI jadi aman untuk dikonsumsi, selain itu juga kita tahu bahwa makanan yang sudah bersertifikat halal itu dibuat dengan bahan-bahan yang halal juga yang telah ditentukan kehalalannya.

4. Bagaimana prospek/kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan sertifikasi halal?

Kalau menurut saya sertifikasi halal ini kedepannya akan maju dan harusnya mengikuti prosedur yang ada malahan kan MUI memberikan arahan yang baik kepada pelaku usaha, jika pelaku usaha tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal maka konsumen pun akan percaya dan produk tersebut akan terjamin kehalalannya.

5. Dari manakah informasi tentang sertifikasi halal didapat?

Saya dapat informasi sertifikat halal malah awalnya lihat logo MUI di kemasan makan trus abis itu saya cari di internet tentang logo MUI di kemasan langsung ketemu akhirnya saya baca-baca sedikit banyak nya saya tahu sertifikasi halal dari situ saya tahu bahwa sebelum ada logo halal MUI dikemasan itu harus ada sertifikat halal dulu.

6. Berapa lama kah masa berlaku Sertifikasi Halal?

Saya baca-baca sih masa berlaku nya sertifikasi halal itu 2 tahun kalau ga salah, waktu bitu saya pernah baca dari internet masa berlaku nya 2 tahun dan harus memperpanjang nya lagi kalau masa berlaku nya habis.

7. Apakah ada untungnya mengajukan dan memiliki Sertifikasi Halal?

Untuk kenuntungan dari sertifikasi halal ini alhamdulillah saya sebagai konsumen ayam penyet dan super geprek percaya bahwa makanan yang saya makan sudah terjamin kehalalannya dan saya makan pun merasa aman-aman saja tanpa adanya rasa khawatir apakah makanan yang saya makan halal atau tidak.

8. Apakah konsumen yakin bahwa sertifikat halal yang ada di ayam penyet Surabaya dan super geprek benar-benar halal?

Kalo saya sebagai konsumen insyaallah tidak meragukan sertifikasi halal yang ada pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek, karena pada dasarnya background kita sendiri islam dan mungkin dari Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek sendiri memiliki background yang sama, ga mungkin mereka memanipulasi sertifikasi halal. makannya saya sebagai konsumen percaya aja terhadap makanan apa yang saya makan.

9. Produk yang bagaimanakah yang layak mendapatkan sertifikasi halal?

Kalau setahu saya produk makanan yang layak mendapatkan sertifikat halal adalah produk yang segala proses nya itu sesuai dengan agama islam jadi islam lah sebagai dasar dari proses yang baik dalam sertifikasi halal.

10. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap Fatwa MUI yg mewajibkan untuk bersertifikat halal?

Kalau menurut saya malah bagus ya fatwa MUI tersebut karena dengan kewajiban tersebut bisa terjamin produk yang beredar sudah dapat izin dari pemerintah dan

dari segi proses nya juga kita tidak meragukan lagi, jadi saya sebagai konsumen setuju dengan kewajiban penetapan sertifikat halal dari MUI.

11. Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap sertifikasi halal?

Ya saya sebagai konsumen sangat mendukung dengan adanya sertifikat halal ini karena sangat membantu konsumen dalam mengonsumsi makanan yang akan dikonsumsi nya halal atau tidak.